

**BENTUK-BENTUK PERIKATAN (AKAD) DALAM EKONOMI SYARIAH
DAN APLIKASINYA DALAM OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH
(Studi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto)**



Oleh:

Asas Watid
NIM: 07913253

T E S I S

**Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam**

YOGYAKARTA

2010

**BENTUK-BENTUK PERIKATAN (AKAD) DALAM EKONOMI SYARIAH
DAN APLIKASINYA DALAM OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH**

(Studi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto)



Oleh:

Asas Watid
NIM: 07913253

Pembimbing:

Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum

T E S I S

**Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam**

YOGYAKARTA

2010



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 700/PS-MSI/Peng./V/2010


TESIS berjudul : **BENTUK-BENTUK PERIKATAN (AKAD) DALAM EKONOMI SYARIAH DAN APLIKASINYA DALAM OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto)**

Ditulis oleh : Asas Watid

N. I. M. : 07913253

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Bisnis Syariah



Yogyakarta, 13 Mei 2010

Ketua Program

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Asas Watid
Tempat/tgl.lahir : Banyumas, 25 nopember 1983
N. I. M. : 07913253
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah
Judul Tesis : **BENTUK-BENTUK PERIKATAN (AKAD) DALAM EKONOMI SYARIAH DAN APLIKASINYA DALAM OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto)**

Ketua : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

()

Sekretaris : Drs. H. Asmuni, MA

()


Pembimbing : Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum

()

Penguji : Drs. YUSDANI, M.Ag

()

Penguji : H. Nur Kholis, S.Ag., M.Sh.Ec


()

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 6 Mei 2010

Pukul : 09.00–10.00 WIB

Hasil / Nilai : **89,00 / A**

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana MSI UII




Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 854/PS-MSI/ND/V/2010

TESIS berjudul : **BENTUK-BENTUK PERIKATAN (AKAD) DALAM EKONOMI SYARIAH DAN APLIKASINYA DALAM OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto)**

Ditulis oleh : Asas Watid

NIM : 07913253

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Yogyakarta, 3 Mei 2010
Ketua Program,


Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

PERSETUJUAN

TESIS Berjudul : BENTUK-BENTUK PERIKATAN (AKAD) DALAM
EKONOMI SYARIAH DAN APLIKASINYA DALAM
OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus pada
Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto)

Ditulis Oleh : Asas Watid

NIM : 07913253

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi Islam
Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 30 April 2010

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Pembimbing Tesis,



Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ

بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”



QS. Al-Baqarah (2): 282

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PERSEMBAHAN

TESIS INI PENYUSUN PERSEMBAHKAN UNTUK

**ALMAMATER TERCINTA,
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI No. 158/1987 dan no. 05436/U/1987.
Tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | bā' | b | be |
| ت | tā' | t | te |
| ث | sā | s | es (dengan titik di atas) |
| ج | jīm | j | je |
| ح | hā' | h | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | khā' | kh | ka dan ha |
| د | dāl | d | de |
| ذ | zāl | z | zet (dengan titik di atas) |
| ر | rā' | r | er |
| ز | zai | z | zet |
| س | sīn | s | es |
| ش | syīn | sy | es dan ye |
| ص | ṣād | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍād | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭā' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓā' | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|----|--------|---|-----------------------|
| ع | 'ain | ' | koma terbalik di atas |
| غ | gain | g | - |
| ف | fā' | f | - |
| ق | qāf | q | - |
| ك | kāf | k | - |
| ل | lām | l | - |
| م | mīm | m | - |
| ن | nūn | n | - |
| و | wāwu | w | - |
| هـ | hā | h | - |
| ء | hamzah | | apostrof |
| ي | yā' | y | - |

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّة *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbūṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

Ditulis *jamā'ah*

جَمَاعَةٌ

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karamatul-auliya'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathah dan yā mati ditulis ai, contoh:

بَيْنَكُمْ *Bainakum*

2. Fathah dan wāwu mati ditulis au, contoh:

قَوْل *Qaul*

G. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof (‘)

أَنْتُمْ *A‘antum*

مُؤَنَّث *Mu‘annas*

H. Kata sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah contoh:

الْقُرْآن ditulis *Al-Qur‘ān*

الْقِيَّاس ditulis *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاء *As-samā‘*

الشَّمْس *Asy-syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ ditulis *Zāwi al-furūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut, contoh:

أَهْلُ السُّنَّةِ

ditulis *Ahl as-Sunnah*

شَيْخُ الْإِسْلَامِ

ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām*



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABTRAKSI

BENTUK-BENTUK PERIKATAN (AKAD) DALAM EKONOMI SYARIAH DAN APLIKASINYA DALAM OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH (Studi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto)

Oleh: *Asas Watid*

Latar belakang penelitian ini adalah permasalahan akad (*'aqd*) atau perikatan yang menempati posisi sentral dalam kajian hukum *mu'amalat* yang tidak bisa dilepaskan dari perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk menjelaskan bentuk-bentuk akad (*'aqd*) atau perikatan dalam ekonomi Islam; (2) Untuk menjelaskan apa saja bentuk-bentuk akad (*'aqd*) atau perikatan dalam ekonomi Islam yang diaplikasikan dalam produk-produk Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto; dan (3) untuk menganalisis apakah akad (*'aqd*) atau perikatan dalam produk-produk Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto sesuai dengan bentuk-bentuk akad (*'aqd*) atau perikatan dalam ekonomi Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari data melalui survei lapangan. Tipe penelitian yang digunakan adalah desain penelitian dengan kategori deskriptif (*descriptive reseach*). Pendekatan penelitian ini adalah *juridis-normatif*, yaitu cara mendekati masalah dengan pendekatan secara hukum yang berlaku. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian adalah: (1) bentuk-bentuk akad dalam kegiatan operasional bank syariah secara garis besar terbagi menjadi akad-akad pada penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa pelayanan; (2) bentuk-bentuk akad pada kegiatan operasional Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto juga secara garis besar terbagi menjadi akad-akad pada penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa pelayanan; dan (3) aplikasi bentuk-bentuk akad (*'aqd*) atau perikatan dalam produk-produk Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto sesuai dengan sudah hukum Islam, baik dari bentuk dan pembentukan akadnya, ketentuan produknya, dan mekanisme pembentukan akadnya.

Kata Kunci: Perikatan, Aplikasi, Bank Syariah

ABSTRACT

KIND OF CONTRACTS ('AQAD) IN SHARI'A ECONOMY AND ITS IMPLEMENTATIONS IN SHARI'A BANKING (A Research In Mandiri Shari'a Banking Branch of Purwokerto)

By: Asas Watid

The background of this study is the main role which is played by kind of contracts ('*aqad*) in islamic law (*mu'amalah*) studies. Its role going hand in hand with the shari'a banking development in Indonesia. The purposes of this study are (1) to explain kind of contracts ('*aqad*) in shari'a economy, (2) to explain kind of contracts ('*aqad*) in shari'a economy which is implemented by Mandiri Shari'a Banking Branch of Purwokerto, and (3) to analyze compatibility of contracts ('*aqad*) in shari'a economy which is implemented by Mandiri Shari'a Banking Branch of Purwokerto with kind of contracts ('*aqad*) in shari'a economy.

This study is a field research which use survey method to collect the data. This study also is a descriptive research and use a juridical-normative approach; an approach which based on prevailed law. This study use descriptive-qualitative analysis to analyze the data.

The results are: (1) in general, there are 3 kind of '*aqad* in shari'a banking activity: '*aqad* in fund gathering, '*aqad* in fund distribution, and service; (2) in general, there are 3 kind of '*aqad* in Mandiri Shari'a Banking Branch of Purwokerto activity: '*aqad* in fund gathering, '*aqad* in fund distribution, and service; and (3) its implementations, in several aspects, has compatibility with islamic banking law, such as its composing contracts ('*aqad*), its product criteria, and its composing contracts ('*aqad*) mechanism.

Keyword: Contract, Implementation, Shari'a Banking

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

Dengan menyebut *Kalimatullah* yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada *Ilāhi Rabbi*, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan *taufiq*, *hidayah*, *inayah* serta nikmat-Nya kepada hamba-Nya yang sedang berjuang menimba lautan ilmu-Nya. Tiada lupa, shalawat serta salam penyusun sanjungkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad s.a.w, keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya yang selalu menghidupkan sunnahnya sampai di hari kelak.

Syukur *alhamdulillah*, berkat *hidayah* dan *inayah*-Nya, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tesis yang amat sederhana ini. Penyusunan tesis ini sebagai bukti tanggung jawab penyusun untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua. Meskipun demikian, dalam penyusunan tesis ini tidak sedikit hambatan yang penyusun hadapi.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari adanya bimbingan, bantuan, dan dukungan moril dan spiritual dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, dan pembimbing tesis yang berkenan meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan, arahan, serta saran-saran hingga selesainya tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS, selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Drs. Asmuni MA, selaku sekretaris program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum, selaku pembimbing tesis yang berkenan meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan, arahan, serta saran-saran hingga selesainya tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Pasca Sarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia yang telah berkenan membagi disiplin keilmuan yang dimiliki.
7. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia yang telah membantu kelancaran proses administrasi selama perkuliahan berlangsung.

8. Sahabat dan teman-temanku Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
9. Dan semua pihak yang ikut membantu dalam penyusunan tugas akhir tesis ini hingga selesai.

Penyusun menyadari bahwa tesis yang ditulis ini masih jauh dari kesempurnaan, namun harapan penyusun semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca umumnya.



Yogyakarta, 3 April 2010
Penyusun,

Asas Watid

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR ISI

| | |
|--|----------|
| HALAMAN SAMPUL LUAR..... | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | iii |
| HALAMAN NOTA DINAS..... | iv |
| HALAMAN TIM PENGUJI..... | v |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | vi |
| HALAMAN MOTTO..... | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | viii |
| HALAMAN TRANSLITERASI..... | ix |
| HALAMAN ABSTRAK..... | xiii |
| KATA PENGANTAR..... | xv |
| DAFTAR ISI..... | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 3 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 3 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 4 |
| E. Telaah Pustaka..... | 4 |
| F. Metode Penelitian..... | 6 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 6 |
| 2. Tipe Penelitian..... | 6 |
| 3. Pendekatan Masalah..... | 7 |
| 4. Populasi dan Sampel Penelitian..... | 7 |
| 5. Metode Analisa Data..... | 8 |

| | |
|---|-----------|
| G. Sistematika Pembahasan | 8 |
| BAB II KONSEP AKAD ('AQD) ATAU PERIKATAN DALAM EKONOMI ISLAM..... | 11 |
| A. Konsep Dasar Akad..... | 11 |
| 1. Pengertian..... | 11 |
| 2. Asas-Asas Kontrak..... | 15 |
| 3. Rukun dan Syarat | 24 |
| 4. Hal-Hal yang Dapat Merusak Kontrak..... | 35 |
| 5. Hak Menentukan Pilihan dalam Kontrak (<i>Khiyār</i>)..... | 46 |
| 6. Berakhirnya Suatu Kontrak (<i>Intihā Al-'aqd</i>)..... | 54 |
| B. Pembentukan..... | 58 |
| 1. Syarat Terbentuknya Akad (<i>Syurūṭ Al-In'iqād</i>)..... | 58 |
| 2. Syarat Keabsahan Akad (<i>Syurūṭ Aṣ-Ṣiḥḥah</i>)..... | 59 |
| 3. Syarat Berlakunya Akibat Hukum (<i>Syurūṭu min 'Awaqibatul Hukkam</i>)..... | 61 |
| 4. Syarat Mengikatkan Akad (<i>Syurūṭ Al-Luzūm</i>)..... | 64 |
| C. Fatwa DSN-MUI tentang Akad pada Perbankan Syariah..... | 64 |
| 1. Akad pada Penghimpunan Dana..... | 64 |
| 2. Akad Penyaluran Dana..... | 66 |
| 3. Akad Jasa Pelayanan..... | 78 |
| BAB III AKAD-AKAD YANG DIPAKAI DALAM OPERASIONALISASI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PURWOKERTO | 85 |
| A. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri..... | 85 |
| 1. Sejarah Bank Syariah Mandiri | 85 |
| 2. Landasan Hukum Perbankan Syariah | 89 |
| B. Produk dan Akad Bank Syariah Mandiri | 92 |
| 1. Penghimpunan Dana | 92 |
| 2. Penyaluran Dana | 95 |

| | |
|----------------------------------|-----|
| 3. Produk Jasa Lainnya | 100 |
| C. Teknik Pembentukan Akad | 106 |
| 1. Penghimpunan Dana..... | 106 |
| 2. Penyaluran Dana..... | 108 |
| 3. Produk Jasa Lainnya..... | 109 |

BAB IV ANALISIS TERHADAP BENTUK-BENTUK AKAD ('AQD) ATAU PERIKATAN DALAM OPERASIONALISASI PRODUK-PRODUK BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PURWOKERTO.....

| | |
|---|-----|
| A. Analisis terhadap Akad pada Produk | 110 |
| 1. Akad Penghimpunan dana..... | 110 |
| 2. Akad Penyaluran Dana..... | 114 |
| 3. Akad Jasa Lainnya..... | 112 |
| B. Analisis terhadap Pembentukan Akad..... | 123 |

| | |
|---------------------------|------------|
| BAB V PENUTUP..... | 128 |
| A. Kesimpulan..... | 128 |
| B. Saran..... | 128 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| DAFTAR PUSTAKA | 129 |
|-----------------------------|------------|

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1. Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara**
- 2. Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan umat Islam bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang universal, tidak terbatas oleh waktu dan tempat tertentu. Al-Quran menyatakan bahwa keberlakuan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah untuk seluruh manusia di mana pun mereka berada.¹ Kandungan ajarannya pun, termasuk bidang hukum adalah lengkap dan sempurna. Setiap perbuatan dan aktivitas umat manusia, baik yang sudah, sedang maupun yang akan terjadi telah ada ketentuan hukumnya,² walaupun terkadang untuk mengetahui ketentuan hukum tersebut diperlukan upaya keras menggali dan merumuskannya yang lazim disebut *ijtihad*. Hasil *ijtihad* ini dikenal dengan istilah "*fiqh*" atau dalam bahasa sehari-hari disebut "hukum Islam."

Persoalan yang dibahas dalam hukum Islam meliputi seluruh aspek kehidupan dan hubungan umat manusia, baik hubungan manusia dengan Allah SWT (ibadah *maḥḍah*) maupun hubungan manusia dengan alam semesta (*mu'āmalāt*). Hubungan manusia dengan alam semesta dalam hukum Islam yang lebih dikenal dengan *mu'āmalāt* ini, menurut sebagian pendapat ulama, menegaskan bahwa *mu'āmalāt* merupakan hukum Islam yang mengatur hubungan hukum manusia di bidang harta benda, seperti jual beli, sewa

¹ Perhatikan, antara lain QS. As-Sabā (34): 28 dan Al-Anbiyā (21): 107

² Perhatikan, antara lain, QS. An-Nahl (16): 89 yang menegaskan bahwa Al-Quran telah memuat dan menjelaskan segala hal, termasuk di dalamnya masalah hukum.

menyewa, wakaf, hibah, *rahn*, *hiwālah* (pengalihan hutang) dan sebagainya, di mana masalah akad (*'aqd*) atau perikatan menempati posisi sentral, karena ia merupakan cara yang paling penting yang dipergunakan untuk memperoleh suatu maksud, terutama yang berkenaan dengan harta atau manfaat sesuatu secara sah.³

Masalah akad (*'aqd*) atau perikatan yang menempati posisi sentral dalam kajian hukum *mu'amalat* ini, juga tidak bisa dilepaskan dari berkembangnya perbankan syariah di Indonesia, di mana bank syariah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 menyebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁴ Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Prinsip Syariah yang menjadi ciri khusus semua kegiatan perbankan syariah di Indonesia inilah yang tidak bisa lepas dari masalah akad (*'aqd*) atau perjanjian. Oleh karena itulah, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang bentuk-bentuk akad (*'aqd*) atau perikatan dalam ekonomi Islam dan

³ Dalam fikih mu'amalah ada empat cara memperoleh harta atau jasa – sering disebut dengan istilah "*asbāb al-milk*" (sebab-sebab untuk memperoleh kepemilikan) – yaitu: (1) *al-istilā'* '*alā al-mubāh*' (menguasai benda yang belum/tidak dimiliki oleh siapapun); (2) '*uqūd al-naqīlah lil milkiyah*' (akad yang berfungsi memindahkan kepemilikan); (3) *al-khalāfiyah* (penggantian posisi kepemilikan); dan (4) *al-tawālud min al-mumlūk* (kelahiran atau pengembangan dari sesuatu – harta – yang dimiliki). Lihat Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmi wa Adillatuh* (Damaskus: Dār Al-Fikr Al-Mu'āsir, 2004), IV: 2430

⁴ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1.

aplikasinya dalam operasional bank syariah yang dikhususkan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk akad (*'aqd*) atau perikatan dalam ekonomi Islam?
2. Apa saja bentuk-bentuk akad (*'aqd*) atau perikatan dalam ekonomi Islam yang diaplikasikan dalam produk-produk Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto?
3. Apakah aplikasi bentuk-bentuk akad (*'aqd*) atau perikatan dalam produk-produk Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto sesuai dengan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bentuk-bentuk akad (*'aqd*) atau perikatan dalam ekonomi Islam.
2. Untuk menjelaskan apa saja bentuk-bentuk akad (*'aqd*) atau perikatan dalam ekonomi Islam yang diaplikasikan dalam produk-produk Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto.

3. Untuk menganalisis apakah akad (*'aqd*) atau perikatan dalam produk-produk Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto sesuai dengan bentuk-bentuk akad (*'aqd*) atau perikatan dalam ekonomi Islam

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan menjadi sumbangan bagi ilmu pengetahuan, dan informasi bagi pembaca mengenai bentuk-bentuk akad menurut pandangan Islam dan aplikasinya dalam operasional perbankan syariah.
2. Secara praktis, dapat dijadikan salah satu alternatif solusi dan bahan evaluasi bagi Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto untuk menentukan langkah-langkah dalam rangka penyempurnaan kualitas layanannya kepada nasabah.

E. Telaah Pustaka

Sebagai sebuah karya ilmiah, maka telaah pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk mencari sumber data yang bisa memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menjamin otentitas dan obyektifitas pembahasan, di antaranya sebagai berikut:

1. Makalah Hasanudin yang berjudul “Bentuk-Bentuk Perikatan (Akad) dalam Ekonomi Syariah” yang menyebutkan bahwa dalam kajian fikih muamalah disebutkan antara lain, secara garis besar, akad dapat dikelompokkan menjadi dua: (1) bentuk-bentuk akad yang telah diberi nama khusus dalam syara` (hukum Islam) dan telah diatur pula ketentuan,

syarat-syarat, dan segala akibat hukumnya; seperti jual beli (*al-bai`*), sewa menyewa dan lain-lain; dan (2) bentuk-bentuk akad yang belum ada namanya secara khusus dalam syara` dan belum pula diatur ketentuan, syarat-syarat, dan segala akibat hukumnya.⁵

2. Makalah Muhammad Hoessein yang berjudul “Aplikasi Akad dalam Operasional Perbankan Syariah” yang menyebutkan bahwa perjanjian pembiayaan bank syariah bersumber dari hukum positif dan hukum syariah. Dengan demikian hukum positif dalam dunia perbankan Islam yang berlaku untuk bank konvensional tetap berlaku, di samping perlu diperhatikan hukum syariah yang merupakan dasar dari transaksi perbankan syariah.⁶
3. Tesis karya Siti Muniroh yang berjudul “Kebijakan Manajemen Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto dalam Penyelesaian Nasabah Bermasalah Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama,” menyimpulkan bahwa: sikap manajemen Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto terhadap berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama adalah mendukung, karena dalam kebijakan

⁵ Hasanudin, “Bentuk-Bentuk Perikatan dalam Ekonomi Syariah”, *Makalah*, dalam *Kapita Selektta Perbankan Syariah: Menyongsong Berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989* (Jakarta: Pusdiklat Mahkamah Agung RI, 2007), hal. 162 – 163.

⁶ Mohammad Hoessein, “Aplikasi Akad dalam Operasional Perbankan Syariah”, *Makalah*, dalam *Kapita Selektta.*, hal. 188.

penyelesaian pembiayaan bermasalah telah menjadikan pengadilan Agama sebagai salah satu mekanisme penyelesaian.⁷

Berdasarkan beberapa tulisan di atas, maka penelitian ini jelas sekali berbeda, karena peneliti berusaha mengembangkan tulisan-tulisan di atas, dengan melihat praktek di lapangan, khususnya aplikasi bentuk-bentuk akad (*'aqd*) atau perikatan dalam ekonomi Islam dan aplikasinya pada Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari data melalui survei lapangan.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah desain penelitian dengan kategori deskriptif (*descriptive reseach*), yakni menjelaskan tentang uraian atau gambaran permasalahan yang terjadi di masyarakat secara sistematis, menyeluruh, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang berupa kejadian, kegiatan, sikap, pandangan, proses yang berlangsung dan hubungan antar fenomena.⁸

Penelitian ini juga merupakan penelitian kualitatif, yaitu merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa

⁷ Siti Muniroh, "Kebijakan Manajemen Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto dalam Penyelesaian Nasabah Bermasalah Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama," *Tesis*. Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 2008.

⁸ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1999), hal. 63.

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁹ Tujuannya adalah untuk mencari gambaran sistematis dari fakta yang akurat. Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu dirumuskan hipotesis.¹⁰

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis-normatif*, yaitu cara mendekati masalah dengan pendekatan secara hukum yang berlaku.

4. Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai jumlah atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti,¹¹ atau dengan kata lain populasi adalah keseluruhan obyek atau subyek yang diteliti. Dalam penelitian ini subyek populasinya adalah pihak manajemen Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto. Sedangkan obyek penelitian difokuskan pada aplikasi bentuk-bentuk perikatan (*akad*) menurut pandangan Islam dalam operasional Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

⁹ Bogdan & Taylor dalam Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2000), hal. 3.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 114.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung: Alfabeta, 1994), hal. 57.

- a. Wawancara, yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.¹² Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara berstruktur, yaitu peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan atau daftar isian untuk diberikan pada saat melakukan wawancara dengan responden. Wawancara dilakukan dengan pimpinan Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto.
- b. Dokumenter, metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang gambaran umum Bank Syariah Mandiri dan sistem penyelesaian pembiayaan bermasalah.
6. Metode Analisa Data

Karena data yang diperoleh adalah berupa data kualitatif, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis deskriptif kualitatif.¹³

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian tesis ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian pendahuluan, bagian isi dan bagian akhir. Bagian pendahuluan terdiri dari bab satu, bagian isi terdiri dari bab dua, bab tiga dan bab empat, dan bagian akhir terdiri dari bab lima. Masing-masing bagian dan masing-masing bab saling berhubungan.

Bab satu, berisi pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka,

¹² Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: PT. Pustaka LP3S Indonesia, 1995), hal. 194.

¹³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial, Format-format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hal. 128.

kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab satu ini mencerminkan pertanggung-jawaban ilmiah dari keseluruhan isi tesis didukung dengan kedalaman suatu pengertian pada bab dua, bab tiga, dan bab empat, serta nampak hasil penelitian ini pada bab lima yang merupakan bagian akhir tesis.

Bab dua, berisi diskripsi umum tentang konsep akad (*'aqd*) atau perikatan dalam ekonomi Islam, yang meliputi konsep dasar, pembentukan dan fatwa DSN-MUI tentang akad. Bab dua ini merupakan landasan teori yang penting dalam upaya memperoleh kerangka dasar pemikiran, dalam hal ini landasan teori merupakan landasan yuridis yang akan dibandingkan dengan pelaksanaan di lapangan, yang kemudian diuraikan pada bab tiga.

Bab tiga, berisi deskripsi umum akad-akad yang dipakai dalam operasionalisasi Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto, yang meliputi gambaran umum Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto, produk-produk, akad-akad yang dipakai, dan teknik pembentukan akad. Bab tiga ini menguraikan bagaimana akad-akad yang dipakai dalam operasionalisasi Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto dan nampak pada bab tiga ini gambaran akad (*'aqd*) atau perikatan yang dipakai. Hal inilah yang akan dianalisis pada bab empat.

Bab empat, berisi analisis terhadap bentuk-bentuk akad (*'aqd*) atau perikatan dalam operasionalisasi produk-produk Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto, yang meliputi analisis terhadap akad, dan analisis terhadap teknik pembentukan akad. Bab empat ini merupakan analisis hasil

penelitian, yang akhirnya muncul pada kesimpulan hasil penelitian pada bab lima.

Bab lima, berisi penutup, yang meliputi kesimpulan, dan saran. Bab lima mencerminkan kesimpulan dari bab satu, bab dua, bab tiga dan bab empat.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

KONSEP AKAD ('AQD) ATAU PERIKATAN DALAM EKONOMI ISLAM

A. Konsep Dasar Akad

1. Pengertian

Dalam Pasal 1313 KUHPerdara memberikan definisi singkat tentang perjanjian, dikatakan bahwa perjanjian (perikatan) adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang yang lain atau lebih. Perbedaan antara perikatan dan perjanjian adalah perikatan merupakan suatu hubungan hukum antar dua pihak dan sifatnya abstrak, sedangkan perjanjian adalah tindakan konkret dua pihak yang membuat suatu persetujuan yang berakibat menimbulkan suatu hubungan hukum.¹

Hukum perikatan dalam Islam disebut dengan "Akad" yang berasal dari bahasa Arab "al-'aqd" yang berarti perikatan, perjanjian, kontrak atau permufakatan (*al-ittifāq*), dan transaksi. Jumhur ulama mendefinisikan akad adalah "pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya."²

¹ R. Subekti & R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1990), hal. 182.

² Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, cet. ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 76. Lihat juga Teungku Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, edisi kedua, cet. ke-1, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 14.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili³ dan Ibnu Abidin⁴ yang dimaksud dengan kontrak (akad) secara terminologi adalah pertalian antara *ijāb* dan *qabūl* sesuai dengan kehendak syariah (Allah dan Rasul-Nya) yang menimbulkan akibat hukum pada obyeknya. Dalam kaitan terminologi ini, Nasrun Haroen⁵ menjelaskan bahwa pencantuman kalimat yang sesuai dengan kehendak syariat dimaksudkan bahwa seluruh kontrak yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syariat Islam, seperti melakukan kontrak untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain atau melakukan perampokan dan sebagainya. Sedangkan pencantuman kalimat berpengaruh pada obyek perikatan dimaksudkan adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan *ijāb*) kepada pihak lain (yang menyatakan *qabūl*). *Ijāb* dan *qabūl* dimaksudkan untuk menunjukkan adanya keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang bersangkutan terhadap isi kontrak. Oleh karena itu, *ijāb* dan *qabūl* ini menimbulkan hak dan kewajiban atas masing-masing pihak yang melakukan kontrak.

Menurut Abdul Mannan,⁶ hukum Islam membedakan antara “janji” dengan “perjanjian” atau “kontrak”. Istilah janji terkadang memiliki maksud

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmi wa Adillatuh*, (Damaskus: Dār Al-Fikr Al-Mu’āṣir, 1997), IV: 2918.

⁴ Ibnu Abidin, *Radd Al-Muhtar ‘alā Ad-Dūr Al-Mukhtar, Al-Amīriyah*, (Kairo: tnp., tt.), II: 255.

⁵ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal. 97.

⁶ Abdul Mannan, “Hukum Kontrak dalam Sistem Ekonomi Islam, *Makalah Mahkamah Agung RI*, 2006, hal. 3-4.

yang sama dengan istilah perjanjian atau kontrak. Dalam pembahasan ini, istilah “perjanjian” dipandang sama dengan “kontrak”. Kedua istilah ini berbeda dengan apa yang dimaksud dengan “janji”. Dalam kontrak terdapat pernyataan atas sesuatu keinginan positif dari salah satu pihak yang terlibat dan diterima oleh pihak lainnya yang menimbulkan akibat hukum pada obyek perjanjian, serta hak dan kewajiban atas masing-masing. Sedangkan janji adalah keinginan yang dikemukakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu, baik perbuatan maupun ucapan, dalam rangka memberi keuntungan bagi pihak lain. Perbedaan lainnya adalah terletak pada konsekuensi hukum dari keduanya, yakni pada kontrak bersifat mengikat (*mulzim*) para pelakunya, wajib dilaksanakan, baik dari segi hukum (legal formal/*qadā’an*) maupun dari sudut pandang agama (*dīyanatan*) ketika semua persyaratan perjanjian/kontrak itu terpenuhi. Sementara janji hanya mengikat para pihak yang menyatakan saja atau yang berjanji saja, sedangkan dari segi hukum (legal formal/*qadā’an*) hanya Hakim yang dapat memaksakan orang yang berjanji itu untuk melaksanakan janjinya.

Kontrak dalam hukum Islam tidak begitu berbeda dengan hukum kontrak yang berlaku dalam Hukum Perdata Umum yang didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan istilah yang berbagai macam. Para pakar Hukum Perdata mempergunakan istilah kontrak atau akad dengan istilah yang berbeda. Sebagian dari mereka menyebutkan dengan istilah

perikatan, sebagian lagi mengatakan dengan perjanjian, perkongsian, transaksi dan kontrak. Menurut Gemala Dewi,⁷ perbedaan yang terjadi dalam perikatan (kontrak) antara hukum Islam dengan dan Hukum Perdata Umum adalah pada tahap perjanjiannya. Pada hukum perikatan (kontrak) Islam, janji pihak pertama terpisah dari janji pihak kedua (merupakan dua tahap), baru kemudian lahir perikatan (kontrak). Sedangkan menurut Hukum Perdata (KUHPerduta), perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua adalah satu tahap yang kemudian menimbulkan perikatan di antara mereka. Dalam hukum perikatan (kontrak) Islam, titik tolak yang paling membedakannya adalah pada pentingnya *ijāb* dan *qabūl* dalam setiap transaksi yang dilaksanakannya, kalau ini sudah terjadi maka terjadilah perikatan atau kontrak.

Dari uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur yang harus ada dalam kontrak menurut Hukum Islam adalah adanya pertalian *ijāb* dan *qabūl* yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kontrak. *Ijāb* dilakukan oleh pihak yang akan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan *qabūl* adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak yang telah dilakukan pihak pertama. Selanjutnya, kontrak yang dilakukan itu harus dibenarkan oleh syariat Islam dan tidak boleh dilakukan kontrak terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Di samping itu, setiap kontrak yang dilakukan itu harus mempunyai akibat hukum terhadap

⁷ Gemala Dewi dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media bekerjasama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum UI Jakarta, 2005), hal. 47.

obyeknya dan harus memberikan konsekuensi hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.

2. Asas-Asas Kontrak

Menurut Fathurrahman Djamil, menyebutkan setidaknya ada 6 macam asas yang harus ada dalam suatu kontrak, sebagai berikut:⁸

a. Kebebasan (*Al-Hurriyyah*)

Pihak-pihak yang melakukan kontrak mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, baik tentang obyek perjanjian maupun syarat-syaratnya, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadi di kemudian hari. Kebebasan menentukan syarat-syarat ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.

Tujuan dari asas ini adalah untuk menjaga agar tidak terjadi saling menzalimi antara sesama manusia melalui kontrak yang dibuatnya. Asas ini dimaksudkan juga untuk menghindari semua bentuk pemaksaan (*ikrah*), tekanan, penipuan dari pihak manapun. Adanya unsur pemaksaan dan pemasangan kebebasan bagi pihak-pihak yang melakukan kontrak mengakibatkan legalitas kontrak yang dibuatnya menjadi tidak sah.

Landasan asas ini didasarkan kepada QS. Al-Baqarah (2): 226, artinya *“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama Islam,*

⁸ Fathurrahman Djamil, “Hukum Perjanjian Syariah,” dalam Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2001), hal. 249-251.

sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada ṭāgūt (ṭāgūt ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah SWT). Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan (kekafiran). Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”⁹

Begitu pula dalam QS. Al-Māidah (5): 1, artinya “Hai orang-orang yang beriman, penuhi akad-akad mereka itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”¹⁰

b. Persamaan atau Kesetaraan (*Al-Musawah*)

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan kontrak mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dengan yang lain. Asas ini penting untuk dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan kontrak terhadap suatu perjanjian karena sangat erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk pemenuhan prestasi dalam kontrak yang dibuatnya.

⁹ QS. Al-Baqarah (2): 226.

¹⁰ QS. Al-Māidah (5): 1.

Landasan dari asas ini didasarkan kepada QS. Al-Hujurāt (49): 13, artinya *“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”*.¹¹

Asas ini menunjukkan bahwa di antara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu antara manusia yang satu dengan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Oleh karena itu, setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu kontrak. Dalam melakukan kontrak ini, para pihak bebas menentukan hak dan kewajibannya masing-masing yang didasarkan kepada asas persamaan dan kesetaraan ini dan tidak boleh ada kezaliman yang dilakukan oleh satu pihak dalam pembuatan kontrak tersebut.

Asas ini tidak menutup kemungkinan bahwa salah satu pihak lebih proaktif untuk menyiapkan atau membuat rumusan item-item kesempatan dalam suatu kontrak, namun rumusan kontrak itu hendaknya bukan merupakan rumusan final yang tidak boleh ditawar lagi oleh pihak yang lain. Pihak lain ini perlu diberi cukup waktu untuk mempertimbangkan

¹¹ QS. Al-Hujurāt (49): 13.

dan melakukan negosiasi (*jika perlu*) terhadap rumusan itu sebelum disepakati. Dengan kata lain, salah satu pihak menyiapkan draf kontrak yang sifatnya hanya merupakan usulan (*'arḍ al-syurūṭ*) dan bukan bersifat final yang harus dipatuhi oleh pihak lain yang terkait dengan kontrak itu (*fard al-syurūṭ*), kemudian dimusyawarahkan dan apabila sudah ada kecocokan barulah kontrak itu disetujui oleh pihak-pihak yang melakukan kontrak itu.

c. Keadilan (*Al-'Adālah*)

Pelaksanaan asas ini dalam kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling menzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam kontrak tersebut.

Pengertian adil di dalam Al-Quran memang diekspresikan dalam beberapa kata, selain *'adl dan qisṭ*, di antaranya *aḥkām, qawām, amtsāl, iqtaṣada, ṣadaqa, ṣiddiq* dan *barr*. Adil yang sebenarnya adalah sifat Allah SWT sendiri, dan Allah SWT adalah hakim yang paling adil.¹² Al-Quran sendiri sangat memperhatikan tentang keadilan ini, kata *'adl* disebut sebanyak 14 kali, sedangkan kata *qisṭ* diulang sebanyak 15 kali sebagai kata benda. Jadi syariah Islam sangat menekankan arti pentingnya

¹² QS. Hūd (11): 5.

keadilan dalam tindakan bermuamalah sesama manusia, tidak boleh berlaku curang, melakukan perbuatan keji dan selalu bersikap seimbang dalam melakukan perbuatan muamalah dan kontrak terhadap sesuatu hal yang dilakukannya.

Dalam QS. Hūd (11): 84, Allah SWT berfirman yang artinya “*Dan kepada (penduduk) Madyan (Kami utus) saudara mereka, Syu'aib. Dia berkata, Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia, dan janganlah kamu curangi takaran dan timbangan, (padahal) sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan baik (mampu dan kaya) dan sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan baik (mampu dan kaya) dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab pada hari yang membinasakan (kiamat)*”.¹³

Dawam Rahardjo,¹⁴ mengemukakan bahwa berbuat adil adalah standar minimal bagi perilaku manusia. Kebanyakan dari bersikap adil itu adalah berbuat kebajikan dan beramal sosial, setidaknya kepada kaum kerabatnya sendiri. Berbarengan dengan itu, orang juga harus mampu menghindarkan diri dari berbagai perilaku keji, mungkar dan permusuhan dengan sesama manusia. Perbuatan-perbuatan seperti yang terakhir ini dilarang karena berakibat merugikan orang lain maupun diri sendiri. Dengan demikian adil adalah nilai dasar yang berlaku dalam

¹³ QS. Hūd (11): 84.

¹⁴ Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Quran, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta: Paramadina dengan Jurnal Ulumul Quran, 2002), hal. 369-388.

kehidupan sosial dan nilai adil ini merupakan pusat orientasi dalam interaksi antar manusia. Jika keadilan dilanggar, maka akan terjadi ketidak-seimbangan dalam pergaulan hidup. Sebab, suatu pihak akan dirugikan atau disengsarakan, walaupun yang lain memperoleh keuntungan, akan tetapi keuntungan ini hanya bersifat sementara saja. Jika sistem sosial rusak karena keadilan telah dilanggar, maka seluruh masyarakat akan mengalami kerusakan yang dampaknya akan menimpa semua orang.

Oleh karena itu, setiap kontrak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan maka prinsip keadilan sangat menentukan berlangsungnya kontrak tersebut, sebab keadilan itu merupakan hal yang bersifat multidimensional yang berintikkan kebenaran. Di samping itu, kebenaran mengandung arti keseimbangan dan keseimbangan ini merupakan syarat agar orang tidak jatuh, baik dalam berdiri, lebih-lebih ketika sedang bergerak. Oleh sebab itulah, maka keseimbangan itu menimbulkan keteguhan dan kekokohan. Orang yang seimbang adalah orang yang tidak berat sebelah dan tidak pilih kasih atas pertimbangan subyektif. Melalui keseimbangan orang mampu bersikap adil dalam segala tindakannya.

d. Kerelaan (*Al-Ridā*)

Asas ini menyatakan bahwa semua kontrak yang dilakukan oleh para pihak harus berdasarkan kepada kerelaan semua pihak yang membuatnya. Kerelaan para pihak yang berkontrak adalah jiwa setiap kontrak yang islami, dan dianggap sebagai syarat terwujudnya semua transaksi. Jika dalam suatu kontrak asas ini tidak terpenuhi, maka kontrak yang dibuatnya telah dilakukan dengan cara yang *baṭil*. Kontrak yang dilakukan itu tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk usaha yang dilandasi saling rela antara pelakunya jika di dalamnya terdapat unsur tekanan, paksaan, penipuan atau ketidakjujuran dalam pernyataan.

Kerelaan adalah sikap batin yang abstrak. Untuk menunjukkan bahwa dalam sebuah kontrak kerelaan telah dicapai, diperlukan indikator yang merefleksikannya. Indikator dimaksud adalah formulasi (*ṣiġāt*) *ijāb* dan *qabūl*. Oleh karena itu, formulasi *ijāb* dan *qabūl* harus dibuat dengan jelas dan rinci sedemikian rupa sehingga dapat menerjemahkan secara memadai bahwa para pihak dipastikan telah mencapai kondisi kerelaan ketika kontrak dilakukan.

Hukum Islam mempunyai pandangan yang berbeda dengan Hukum Perdata Umum dalam hal kerelaan dalam membuat kontrak. Dalam Hukum Perdata Umum, kontrak dianggap sah apabila dibuat atas dasar sukarela, meskipun tidak memperhatikan nilai-nilai agama.

Sedangkan dalam Hukum Islam, nilai-nilai agama sangat diperhatikan. Sehingga, kemerdekaan seseorang dalam membuat kontrak tidak boleh menyimpang dari ketentuan agama Islam, meskipun orang yang membuat kontrak itu telah menyatakan kerelaannya. Dengan kata lain, Hukum Islam pada dasarnya memberi kebebasan orang yang membuat kontrak sesuai dengan keinginannya, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama, untuk menjaga jangan sampai terjadi penganiayaan antara sesama manusia melalui kontrak yang dibuatnya.

e. Tertulis (*Al-Kitābah*)

Asas lain dalam melakukan kontrak adalah keharusan untuk melakukannya secara tertulis supaya tidak terjadi permasalahan dikemudian hari. Ketentuan ini didasarkan kepada QS. Al-Baqarah (2): 282-283, artinya *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Jadikanlah orang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan-Nya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya)¹ atau*

dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki di antaramu. Jika tak ada dua laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. Tulislah muamalah itu, kecuali muamalah itu dilaksanakan secara tunai.”¹⁵

Ayat tersebut di atas mengisyaratkan agar semua kontrak yang dilakukan oleh para pihak supaya ditulis, lebih-lebih kalau kontrak yang dilakukan itu tidak bersifat tunai. Hal ini penting untuk dilaksanakan agar kontrak itu berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukannya. Agar hal ini dapat terlaksana dengan baik, maka dalam kontrak itu harus ditulis secara rinci terhadap apa saja yang menjadi perikatan di antara mereka. Dalam kontrak perlu dicantumkan secara eksplisit hal-hal yang dapat memberikan kelonggaran bagi para pihak, tidak bersifat kaku dan sulit untuk dilaksanakannya.

¹⁵ QS. Al-Baqarah (2): 282-283.

3. Rukun dan Syarat

Suatu kontrak harus memenuhi beberapa rukun dan syarat yang harus ada dalam setiap kontrak. Jika salah satu rukun tidak ada dalam kontrak yang dibuatnya, maka kontrak tersebut dipandang tidak sah dalam pandangan hukum Islam. Sedangkan syarat adalah sesuatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan sesuatu hal yang esensi sebagaimana hal yang tersebut pada rukun. Seperti syarat dalam kontrak jual beli adalah kemampuan menyerahkan barang yang dijual. Kemampuan menyerahkan barang ini harus ada dalam setiap kontrak jual beli, namun tidak termasuk dalam pembentukan kontrak.

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang rukun kontrak, sebagaimana mereka mengatakan rukun kontrak adalah *al-aq̄idain*, *maḥallul 'aqad* dan *al-'aqd*. Selain ketiga hal ini, ada juga para fuqaha yang menambah rukun kontrak dengan tujuannya (*mauḍū'ul 'aqd*). Menurut Gemala Dewi,¹⁶ di kalangan Mazhab Hanafi rukun kontrak hanya satu saja, yaitu *ṣigāt al-'aqd*, yakni *ijāb* dan *qabūl*, sedangkan syarat kontrak adalah *al-aq̄idain* (*subyek akad*) dan *maḥallul 'aqad* (*obyek akad*). Alasannya adalah: pertama, karena *al-aq̄idain* dan *maḥallul 'aqad* bukan merupakan bagian dari perbuatan hukum kontrak; kedua hal ini berada di luar perbuatan kontrak (*akad*). Sedangkan di kalangan Mazhab Syafi'i, *al-aq̄idain* dan

¹⁶ Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Quran.*, hal.253.

maḥallul ‘aqad termasuk rukun kontrak karena kedua hal ini merupakan salah satu pilar utama dalam terjadinya kontrak. Dalam kaitan ini, Hasbi Ash-Shiddieqy,¹⁷ mengatakan bahwa suatu kontrak harus memenuhi empat rukun yang tidak boleh ditinggalkan yaitu *al-aqīdāin*, *maḥallul ‘aqad*, *ṣiḡāt al-‘aqd* dan *mauḍū’ul ‘aqd*, komponen-komponen ini harus terpenuhi dalam pembentukan suatu kontrak (akad).

a. *Ijāb* dan *Qabūl*, (*Ṣiḡāt Kontrak*)

Formulasi *ijāb* dan *qabūl*, dalam suatu kontrak dapat dilaksanakan dengan ucapan lisan, tulisan atau isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis. Bahkan dapat dilaksanakan dengan perbuatan (*fi`il*) yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan suatu kontrak. Tidak ada petunjuk baik dalam Al-Quran dan Al-Hadits yang mengharuskan penggunaan bentuk atau kata-kata tertentu dalam pelaksanaan *ijāb* dan *qabūl*, dalam kontrak yang dibuat oleh para pihak. Formulasi *ijāb* dan *qabūl*, dapat dilaksanakan menurut kebiasaan (*urf*) sepanjang tidak bertentangan dengan syara’.

Menurut Wahbah Zuhaili,¹⁸ ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar suatu *ijāb* dan *qabūl* dipandang sah serta memiliki akibat hukum, yaitu: (1) tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis kontrak yang dikehendaki; (2) adanya kesesuaian

¹⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Memahami Syari`at Islam*, cet. ke-1, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hal. 23.

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh.*, hal 104-106.

antara *ijāb* dan *qabūl*; dan (3) menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ada keraguan sedikitpun, tidak berada di bawah tekanan dan tidak berada dalam keadaan terpaksa.

Sehubungan dengan *ijāb* dan *qabūl* ini, Muṣṭafā Aḥmad Az-Zarqā,¹⁹ mengemukakan bahwa suatu kontrak telah terwujud dengan sempurna apabila *ijāb* dan *qabūl* memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syara'. Akan tetapi ada juga beberapa kontrak yang baru sempurna apabila telah dilakukan serah terima obyek kontrak, yaitu tidak cukup dengan *ijāb* dan *qabūl* saja. Kontrak seperti ini disebut dengan *al-'uqūd al-'ainiyyah* dan ada lima macam yakni *al-hibah*, *al-'ariyah* (pinjam meminjam), *al-wadi'ah* (penitipan barang), *al-qarḍ* (pemberian modal) dan *ar-rahn* (jaminan hutang). Untuk akad-akad seperti ini, menurut Jumhur Ulama disyaratkan bahwa barang itu harus diserahkan kepada pihak yang berhak dan dikuasai sepenuhnya. Jika hanya didasarkan kepada *ijāb* dan *qabūl* saja, maka kontrak yang dilaksanakan itu belum menimbulkan akibat apapun.

Pelaku kontrak disyaratkan harus *mukallaḥ* ('*āqil bāligh*, berakal sehat, dewasa dan cakap hukum). Jadi tidak sah kontrak apabila dilakukan oleh anak-anak dan orang gila serta orang-orang yang berada di bawah pengampunan. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa batasan

¹⁹ Muṣṭafā Aḥmad Az-Zarqā, *Al-Madkhal Al-Fiqhi Al-Amal Islāmi fī Ṣaubihī Al-Jadīd*, (Beirut: Dār Al-Fikr, 1968), I: 329.

umur pelaku diserahkan kepada 'urf (*adat*) setempat dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara.²⁰

b. *Maḥal Al-'Aqad (Obyek Kontrak)*²¹

Obyek kontrak dalam muamalah jangkauannya sangat luas, bentuknya pun berbeda-beda satu dengan yang lain. Dalam kontrak jual beli, obyeknya adalah barang yang diperjual-belikan dan termasuk harganya. Dalam kontrak gadai, obyeknya adalah barang gadai dan utang yang diperolehnya. Dalam kontrak sewa-menyewa, obyek kontraknya adalah manfaat yang disewa, seperti tenaga manusia, rumah dan tanah. Dalam kontrak bagi hasil, obyeknya adalah kerja petani/pedagang/pengusaha dan hasil yang akan diperolehnya.

Para ahli Hukum Islam (para *Fuqaha*) sepakat bahwa sesuatu obyek kontrak harus memenuhi empat syarat: (1) kontrak harus sudah ada secara konkret ketika kontrak dilangsungkan atau diperkirakan akan ada pada masa akan datang. Dalam kontrak-kontrak tertentu ketentuan ini dapat dibenarkan seperti kontrak *salām* (pesan barang dengan pembayaran harga sebagian atau seluruhnya lebih dahulu), kontrak *ijārah/leasing* (sewa menyewa), atau juga dalam bentuk bagi hasil (*muḍārabah*), di mana obyek akad cukup diperkirakan akan ada pada masa yang akan datang; (2) dibenarkan oleh syara', jadi sesuatu yang

²⁰ Muhammad Abdul Mannan, "Hukum Kontrak.", hal. 14.

²¹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh.*, hal 86-89.

tidak dapat menerima hukum kontrak tidak dapat menjadi obyek kontrak, harta yang diperoleh secara halal dan halal dimanfaatkan adalah sah pula dijadikan obyek kontrak; (3) kontrak harus dapat diserahkan ketika terjadi kontrak, namun tidak berarti harus diserahkan seketika, maksudnya dapat diserahkan pada saat yang telah ditentukan dalam kontrak; dan (4) kontrak harus jelas atau dapat ditentukan (*mu'ayyan*) dan harus diketahui oleh kedua belah pihak yang membuat kontrak. Apabila tidak ada kejelasan tentang kontrak yang dibuatnya, maka akan menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Di sini peranan adat (*'urf*) sangat diperlukan.

Keempat hal tersebut di atas harus menjadi pegangan bagi para pihak yang melakukan kontrak. Kontrak yang dilaksanakan secara tersembunyi hal-hal yang dilarang oleh syara' sangat tidak disukai dan dilarang oleh ajaran Islam. Demikian juga kontrak jual beli barang-barang haram, juga tidak disukai oleh syara' seperti jual beli *khamar* (minuman keras), bagi hasil terhadap kontrak dagang dan bisnis dengan praktek bunga dan sebagainya.

c. Pihak-Pihak yang Melaksanakan Kontrak (*Al-Aqīdāin*)

Pihak-pihak yang melaksanakan kontrak disebut dengan subyek hukum yang mengandung hak dan kewajiban. Subyek hukum ini dapat manusia dan badan hukum. Pada umumnya, berlakunya manusia sebagai

pembawa hak adalah pada saat ia dilahirkan dan akan berakhir seketika yang bersangkutan meninggal dunia. Bahkan seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya menurut hukum dapat dianggap sebagai pembawa hak atau dianggap sebagai telah lahir jika kepentingannya memerlukan, terutama masalah waris.²² Tetapi dalam hukum Islam tidak semua orang dapat melaksanakan sendiri dan kewajibannya dan keadaan ini disebut dengan “*Mahjūr ‘Alaih*” sebagaimana tersebut dalam Al-Quran Surat An-Nisa’ ayat 5 yang artinya “*janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan*”.²³

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam hukum Islam dikenal dengan orang yang tidak cakap bertindak dalam hukum. yaitu mereka yang disebut dengan “*as-syuf’ah*”. Menurut Muhammad Ali As-Sayis sebagaimana yang dikutip oleh Hasballah Thaib,²⁴ yang dimaksud dengan *aş-şufahā* ialah orang yang tidak sempurna akal nya dalam hal memelihara hartanya dan kebaikan *taşarruf* padanya, dalam hal ini anak-anak yang belum dewasa, orang gila dan orang yang selalu membuat mubazir dalam hidupnya. Menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis,²⁵ orang

²² Muhammad Abdul Mannan, “Hukum Kontrak.,” hal. 16.

²³ QS. An-Nisa (4): 5.

²⁴ Hasballah Thaib, *Hukum Benda Menurut Islam*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, 1992), hal. 9.

²⁵ Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hal. 10.

yang termasuk *mahjūr ‘alaih* (tidak cakap bertindak) adalah anak yang masih di bawah umur, orang yang tidak sehat akalnya dan orang yang boros yang selalu membuat mubazir dalam hidupnya.

Orang-orang sebagaimana tersebut di atas tidak dibenarkan melakukan kontrak secara sendiri, melainkan mereka itu harus diwakili oleh orang lain yang berwenang. Menurut Ahmad Azhar Basyir,²⁶ orang-orang yang boleh bertindak sebagai wali untuk orang lain (*wilāyah niyābiyah*) adalah *pertama*: ayah atau kakek dalam hal ayah tidak ada, *kedua*: orang yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan, *ketiga*: orang yang menerima wasiat perwalian dari ayah atau atas penunjukan pengadilan, *keempat*: wakil yang mendapat kuasa dari orang yang kecakapannya baik dan sempurna untuk melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Menurut Imam Syafi'i sebagaimana yang dikutip oleh Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis,²⁷ bahwa semua orang tersebut bila melakukan tindakan-tindakan hukum dalam kedudukannya sebagai wali, harus ada pernyataan ketidakcakapan orang yang diwakili oleh hakim yang diajukan oleh keluarganya.

Dengan demikian, suatu kontrak dapat dianggap sah dan mempunyai akibat hukum, maka kontrak tersebut harus dibuat oleh orang yang cakap bertindak hukum dan mempunyai kekuasaan untuk

84. ²⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 83-

²⁷ Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K. Lubis, *Hukum.*, hal. 12.

melakukannya. Jika orang tersebut masih anak-anak di bawah umur, atau orang tersebut lemah akalnya, atau orang tersebut pemboros yang dapat merugikan orang lain, terutama keluarganya, maka mereka harus diletakkan di bawah perwalian (pengampuan). Jika syarat-syarat untuk bertindak sebagai wali tidak terpenuhi sebagaimana yang ditetapkan oleh syara', maka segala tindakan hukum si wali tersebut tidak sah dan ia dianggap sebagai orang lancang (*fuḍūli*). Segala perbuatan orang *fuḍūli* ini tidak membawa efek hukum apa-apa terhadap kontrak yang dibuatnya.

Selain orang sebagai subyek kontrak, sebagaimana tersebut di atas, badan hukum juga dapat bertindak sebagai subyek kontrak. Menurut Chidir Ali,²⁸ yang dimaksud dengan badan hukum adalah segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Badan hukum sebagai subyek hukum itu mencakup hal-hal yakni perkumpulan orang (organisasi), dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtsbetrekking*), mempunyai harta kekayaan tersendiri, mempunyai pengurus, mempunyai hak dan kewajiban dan dapat digugat atau menggugat di depan Pengadilan. Badan hukum ini dapat berupa perseroan (perkongasian), yayasan dan bentuk-bentuk badan usaha lainnya.

²⁸ Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: PT. Alumni, 2005), hal. 21.

Badan hukum tidak diatur secara khusus dalam sistem ekonomi Islam, tetapi ada beberapa dalil hukum yang menunjukkan diperbolehkannya membentuk badan hukum dengan istilah "*al-syirkah*". Nabi Muhammad SAW tidak pernah melarang bentuk kerja sama *al-syirkah* itu asalkan dapat mendatangkan kemaslahatan buat manusia, dan dapat mendatangkan kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan badan hukum itu merupakan salah satu cara bekerja sama untuk mengembangkan usaha dan harta dalam mencari kehidupan didunia. Dalam kaitan ini Rasulullah SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Muslim: "*Antum a'lamu bi umūri dnyākum*" (kamu lebih mengetahui dengan urusan-urusan dunia kamu).

Tentang kapan suatu hukum mulai diakui keberadaannya sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, hukum Islam tidak membicarakan secara rinci. Oleh karena salah satu asas hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, maka pengaturannya secara rinci diserahkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam di dalam suatu negara juga bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Badan hukum yang berkembang saat ini dapat diklasifikasikan kepada tiga jenis: (1) badan hukum yang diadakan oleh pemerintah; (2) badan hukum yang diakui oleh pemerintah; dan (3)

badan hukum yang diakui oleh pemerintah dan badan hukum dengan konstruksi keperdataan.

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa subyek hukum dalam suatu kontrak dapat timbul dari manusia, dan dapat juga lahir dari badan hukum. Dalam hal *al-aqidain* (*subyek hukum kontrak*) maka hal yang perlu diperhatikan yaitu kecakapan bertindak (*ahliyah*), kewenangan (*wilayah*) dan perwakilan (*wakālah*) dari subyek kontrak tersebut. Apabila hal ini terpenuhi maka kontrak yang dibuatnya mempunyai nilai hukum yang dibenarkan syara'.

d. *Maudū'ul 'Aqd* (Tujuan Kontrak dan Akibatnya)

Tujuan kontrak merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah kontrak yang dilaksanakan. Dalam hukum Islam yang dimaksud dengan *maudū'ul 'aqd* (tujuan kontrak) adalah untuk apa suatu kontrak dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dalam rangka melaksanakan suatu muamalah antara manusia, dan yang menentukan akibat hukum dari suatu kontrak adalah *al-musyarri* (yang menetapkan syariat) yakni Allah SWT sendiri. Dengan kata lain, akibat hukum dari suatu kontrak harus diketahui melalui syara' dan harus sejalan dengan kehendak syara'. Atas dasar ini, semua kontrak yang tujuannya bertentangan dengan syara' adalah tidak sah dan oleh karena itu tidak menimbulkan akibat hukum, misalnya menjual barang haram (minuman *khamar*), jika

ini terjadi maka akibat hukum tidak tercapai dan tidak mempunyai efek hukum.

Menurut Wahbah Zuhaili,²⁹ tujuan setiap kontrak menurut para ahli hukum Islam hanya dapat diketahui melalui syara' dan harus sejalan dengan kehendak syara'. Atas dasar itu, seluruh kontrak yang mempunyai tujuan atau akibat hukum yang tidak sejalan dengan syara' hukumnya tidak sah, seperti berbagai kontrak yang dilangsungkan dalam rangka menghalalkan riba, menjual yang diharamkan syara' dan sebagainya. Apabila para pihak melakukan kontrak dengan tujuan yang berbeda namun salah satu pihak memiliki tujuan yang bertentangan dengan hukum Islam dengan diketahui oleh pihak lainnya, maka perikatan (*kontrak*) tersebut juga haram hukumnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Ahmad Azhar Basyir,³⁰ menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan kontrak dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu: (1) tujuan kontrak tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa kontrak yang diadakan. Tujuan hendaknya baru ada pada saat akad diadakan, misalnya kontrak *ijarah* (perjanjian kerja) yang diadakan antara suami isteri untuk melakukan pekerjaan dalam rumah tangga. Kontrak ini tidak sah sebab tujuan kontrak telah menjadi

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh*, hal.3084-3085.

³⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas*, hal. 99-101.

kewajiban isteri untuk melakukan pekerjaan itu menurut ketentuan agama, meskipun tanpa adanya kontrak tersebut; (2) tujuan harus berlangsung adanya, hingga berakhirnya pelaksanaan kontrak, misalnya dalam kontrak sewa menyewa rumah dalam jangka waktu dua tahun, tujuannya untuk mengambil manfaat dari kontrak tersebut. Jika manfaat tidak tercapai maka kontrak menjadi rusak sejak tujuannya hilang; dan (3) tujuan kontrak harus dibenarkan oleh syara', jika syarat ini tidak terpenuhi, maka kontrak tidak sah, seperti kontrak riba dan sebagainya.

Para ahli hukum Islam (para *Fuqāha*) menetapkan bahwa kontrak yang telah memenuhi rukun dan syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas, mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan kontrak. Setiap manusia memiliki kebebasan untuk mengikat diri pada suatu kontrak yang dibuatnya dan wajib dipenuhi segala akibat hukum yang ditimbulkan kontrak tersebut.³¹ Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 1.

4. Hal-hal yang Dapat Merusak Kontrak

Suatu kontrak dapat rusak karena tidak terpenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya suatu kontrak. Kontrak dapat rusak karena tidak terpenuhi unsur sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa hal-hal yang dapat merusak suatu kontrak adalah paksaan, kekeliruan, penipuan atau pemalsuan dan tipu muslihat. Ketentuan

³¹ Muhammad Abdul Mannan, "Hukum Kontrak.", hal. 21.

ini sama seperti yang tersebut dalam Pasal 1320 KUHPerdota (BW) yang menyatakan bahwa suatu persetujuan yang dianggap sah mesti memenuhi empat syarat, yaitu: (1) adanya kata sepakat secara sukarela dari kedua belah pihak yang membuat persetujuan (*toestemming*); (2) kecakapan atau kedewasaan (*behwaamheid*) pada diri yang membuat persetujuan; (3) harus mengenai pokok atau objek yang tertentu (*bepaalde onderwerp*); dan (4) dasar alasan atau sebab musabab yang diperbolehkan (*geoorloofdeoorzaak*).³²

Menurut Yahya Harahap³³ keempat syarat sebagaimana tersebut di atas merupakan "*essensilia*" setiap persetujuan. Tanpa keempat syarat itu persetujuan (kontrak) dianggap tidak pernah ada. Untuk mengetahui kapan suatu kontrak sudah terjadi, harus berpedoman kepada ketentuan Pasal 1321 KUHPerdota yang menjelaskan bahwa tidak dianggap sah suatu kontrak (perjanjian/*toestemming*) jika kontrak itu dibuat karena: (1) salah pengertian (*dwaling*) atau kekeliruan; (2) pemerasan atau dipaksakan (*dwang*); dan (3) adanya penipuan (*bedrog*). Jika ketiga hal ini terdapat dalam suatu kontrak, maka kontrak tersebut dianggap cacat hukum (*wilsgebrek*). Terhadap kontrak yang demikian itu dapat dilakukan pembatalan (*vernietigbaar*), bukan batal dengan sendirinya. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa setiap kontrak yang dilakukan dengan *dwaling*, *dwang* dan *bedrog* maka

³² Pasal 1320 KUHPerdota.

³³ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 24-25.

kontrak tersebut dianggap batal dengan sendirinya (*van rechts wege nietig*).³⁴

Para pakar hukum Islam sepakat bahwa suatu kontrak dipandang tidak sah atau sekurang-kurangnya dapat dibatalkan apabila terdapat hal-hal seperti tersebut di bawah ini:

a. Keterpaksaan (*Al-Ikrah*)

Salah satu asas kontrak menurut hukum Islam adalah kerelaan (*al-riḍā*) para pihak yang melakukan kontrak. Implementasi asas ini diwujudkan dalam bentuk *ijab* dan *qabūl* yang merupakan unsur terpenting dalam kontrak. Jika suatu kontrak dilakukan tanpa unsur kerelaan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut, maka kontrak tersebut dianggap telah dibuat dengan cara terpaksa. Hal ini tidak dapat dibenarkan dan kontrak tersebut dianggap cacat hukum dan dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Muṣṭafā Aḥmad Az-Zarqā,³⁵ mengemukakan bahwa pemaksaan yang berpengaruh pada kontrak adalah pemaksaan yang tidak disyariatkan (tidak dibenarkan secara hukum). Namun jika pemaksaan itu dikehendaki secara hukum, maka pemaksaan itu tidak berpengaruh kepada batalnya suatu kontrak. Misalnya pemaksaan seorang hakim terhadap seseorang yang berhutang

³⁴ Pasal 1321 KUHPerduta.

³⁵ Muṣṭafā Aḥmad Az-Zarqā, *Al-Madkhal*, hal. 366-374.

untuk menjual kelebihan hartanya (dari kebutuhan) untuk membayar hutang kepada orang lain atau orang yang memberi hutang.

Dalam Hukum Perdata Umum, menurut Yahya Harahap³⁶ yang dimaksud dengan paksaan yang melenyapkan suatu kontrak adalah paksaan fisik yang bersifat "*vis absolut.*" Sedemikian rupa paksaan kekerasan yang diancamkan, sehingga orang yang bersangkutan tidak mempunyai pilihan lain selain melakukan perbuatan yang dipaksakan. Paksaan itu sifatnya mutlak atau absolut yang menyebabkan seseorang terpaksa mengikuti kehendak orang yang memaksanya. Berbeda dengan paksaan phisik atau disebut dengan paksaan "*compulsiva.*" Di sini sifat paksaan relatif, yang masih memberi kemungkinan kepada pihak yang dipaksa melakukan pilihan kehendak. Misalnya yang bersangkutan diancam harus menandatangani penyerahan rumah, jika tidak mau menyerahkan akan dibuka rahasianya bermain serong. Dalam hal ini jelas ada pilihan kehendak. Dia dapat mengelak menandatangani serta membiarkan orang itu membuka rahasia dimaksud.

Para ahli hukum Islam (*Fuqāha*) membedakan dua macam paksaan, yaitu paksaan yang sempurna dan paksaan yang tidak sempurna. Paksaan dikatakan sempurna apabila hal yang dipaksakan untuk melakukan sesuatu oleh pihak yang memaksa dengan disertai ancaman yang mengancam jiwa (hilangnya nyawa) atau hilangnya

³⁶ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi.*, hal. 25-26.

sebagian anggota badan. Jika dipaksakan yang dilakukan oleh seseorang tidak sampai mengancam jiwa, maka paksaan tersebut dikatakan paksaan yang tidak sempurna atau paksaan yang absolut. Jadi hampir sama dengan paksaan yang berlaku dalam hukum perdata umum sebagaimana tersebut di atas.³⁷ Ahmad Azhar Basyir³⁸ memberi contoh terhadap paksaan yang sempurna adalah apabila seorang suami dipaksa menceraikan istrinya dengan ancaman apabila ia tidak menceraikannya, maka ia akan dibunuh atau akan disakiti (dipukul) sampai ia meninggal dunia atau cidera sebagian badannya. Apabila dengan ancaman itu betul-betul seorang suami menceraikan istrinya, maka perceraian itu tidak sah menurut hukum. Jika paksaan itu hanya menyangkut selain jiwa dan hilangnya anggota badan, misalnya seorang Pegawai Negeri Sipil diancam tidak akan dinaikkan pangkatnya jika tidak melakukan sesuatu, maka paksaan itu dikatakan paksaan yang tidak sempurna dan dapat meminta pembatalan kontrak itu kepada pejabat yang berwenang.

b. Kekeliruan pada Obyek Kontrak (*Galat*)

Kekeliruan yang dimaksud di sini adalah kekeliruan atau kesalahan orang yang melakukan kontrak tentang obyek kontrak, baik segi jenisnya (zatnya) maupun dari segi sifatnya. Misalnya seseorang membeli perhiasan yang diduga adalah emas, pada kenyataannya barang

³⁷ Muhammad Abdul Mannan, "Hukum Kontrak.", hal. 23-24.

³⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum.*, hal. 101-102.

yang dibeli itu adalah tembaga. Kontrak seperti ini sama dengan kontrak pada sesuatu yang tidak ada obyeknya. Dengan demikian, status hukum jual beli tersebut batal karena obyek kontrak yang dikehendaki oleh pembeli tidak ada.

Hukum Perdata Umum juga menganut asas bahwa kontrak yang didasarkan pada kekeliruan atau salah duga obyek kontrak dapat dibatalkan dan ini harus mengenai inti sari dari pokok persetujuan. Jadi harus mengenai obyek atau prestasi yang dikehendaki. Sedangkan salah pengertian mengenai orangnya tidak menyebabkan persetujuan (kontrak) dapat dibatalkan. Hanya salah pengertian dan keliru terhadap obyeknya saja yang dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1322 KUHPerdata. Dengan demikian kekeliruan (*dwaling*) yang menyebabkan lenyapnya persetujuan (*kontrak*) harus mengenai pokok atau maksud obyek persetujuan (*zeisfstanding heid van de zaak*), kedudukan hukum subyek yang membuat kontrak dan subyek hukum yang bersangkutan.

Unsur sukarela dalam sebuah kontrak merupakan hal yang sangat penting sahnya suatu kontrak. Apabila terjadi kekeliruan pada sebuah kontrak, maka akan menghilangkan unsur kesukarelaan tersebut. Namun, para *Fuqaha* membedakan antara kekeliruan pada jenis obyek kontrak dipandang sangat berat yang mengancam akan sahnya kontrak tersebut. Sedangkan kekeliruan pada sifatnya masih dipandang agak

ringan sebab kekeliruan pada bagian ini tidak sampai merusak akad, karena akad dipandang sah tetapi bagi pihak yang merasa dirugikan dengan adanya kontrak itu dapat meminta pembatalan kepada pengadilan. Kontrak yang keliru pada obyek kontrak, maka kontrak itu tidak sah dan sejak awal batal demi hukum.

c. Penipuan (*Tadlis*) dan Tipu Muslihat (*Tagir*)

Menurut Abdul Halim Maḥmūd Al-Ba`ly,³⁹ yang dimaksud dengan penipuan (*tadlis*) adalah suatu upaya untuk menyembunyikan cacat pada obyek kontrak dan menjelaskan dengan gambaran yang tidak sesuai dengan kenyataannya untuk menyesatkan pihak yang berkontrak dan berakibatkan merugikan salah satu pihak yang berkontrak tersebut. Lebih lanjut Al-Ba`ly,⁴⁰ menjelaskan bahwa penipuan (*tadlis*) ada tiga macam yakni, *pertama*: penipuan yang bentuk perbuatan yaitu menyebutkan sifat yang tidak nyata pada obyek kontrak, *kedua*: penipuan yang berupa ucapan, seperti berbohong yang dilakukan oleh salah seorang yang berkontrak untuk mendorong agar pihak lain mau melakukan kontrak. Penipuan juga dapat terjadi pada harga barang yang dijual dengan menipu memberi penjelasan yang menyesatkan, *ketiga*: penipu dengan menyembunyikan cacat pada obyek kontrak, padahal ia sudah mengetahui kecacatan tersebut.

³⁹ Abdul Halim Maḥmūd Al-Ba`ly, *Al-Istismār wa Al-Riqābah Al-Syar'iyah fī Al-Bunūk wa Al-Muassasah Al-Maliyyah Al-Islāmiyyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah Al-Qahirah, 1991), hal. 30.

⁴⁰ *Ibid*

Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia melarang kontrak yang dilakukan dengan penipuan dan tipu muslihat. Semua kontrak yang dilakukan dengan penipuan dan tipu muslihat, maka kontrak tersebut dianggap tidak ada. Penipuan itu harus berupa “muslihat licik” (*kunstgrypen*), sehingga sesuatu yang tidak benar terkesan merupakan gambaran keadaan yang sesungguhnya pada obyek kontrak yang dilakukan. Sesuatu penipuan dan tipu muslihat apabila hal itu merupakan kebohongan yang diatur rapi dan harus dilihat dari orang yang ditipu, kalau yang ditipu itu orang yang berpendidikan, hanya dengan tipuan yang sangat rendah orang tersebut langsung percaya, maka penipuan yang demikian itu bukanlah penipuan dan tipu muslihat itu.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Yahya Harahap⁴¹ mengatakan bahwa antara salah sangka (*dwaling*) dengan penipuan (*bedrog*) hampir bersamaan dalam perwujudannya. Sangat sulit untuk membedakan keduanya. Perbedaan keduanya hanya dapat diketahui pada unsur “kesengajaan”. Pada penipuan, pada diri yang melakukan penipuan terhadap unsur “sengaja” yaitu sengaja mengatur kebohongan yang teratur rapi, sehingga memberi kesan yang benar bagi pihak lain. Sedangkan pada salah sangka (*dwaling*) tidak ada unsur kesengajaan untuk memberi tanggapan salah sangka pada pihak lain. Dalam kaitan

⁴¹ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi*, hal. 26.

ini, para hakim harus berhati-hati dalam menentukan tentang penipuan dan tipu muslihat ini, sebab apabila salah dalam menilai tentang wujud dari penipuan ini, maka salah pula dalam menetapkan hukum.

Kontrak yang mengandung tipuan (*tadlīs*) dilarang dalam syariat Islam. Oleh karena itu, seandainya dalam kontrak itu terdapat tipuan yang besar, maka pihak yang kena tipu itu berhak membatalkan kontrak itu kepada pihak yang berwenang atau pengadilan. Sebagai pihak yang ditipu, ia berhak untuk membatalkan kontrak (jual beli) yang dibuatnya. Dengan demikian kontrak yang dibuatnya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, sebab ia sebagai pihak yang ditipu sudah menderita rugi dengan adanya kontrak tersebut. Dalam praktek muamalah dalam masyarakat sering ditemukan tipu muslihat terutama dalam kontrak bisnis, terutama pada barang-barang yang dijual di pasar. Penipuan atau tipu muslihat yang terjadi dalam masyarakat itu, betapapun bentuknya merupakan tindakan yang diharamkan oleh syariat Islam. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa pihak yang ditipu berhak membatalkan kontrak yang telah dibuatnya.

Menurut Ahmad Azhar Basyir⁴² ada tiga pendapat para ahli hukum Islam dalam masalah tipu muslihat ini, yaitu: (1) pendapat yang mengatakan bahwa orang yang tertipu berhak mem*fasakh* kontrak yang telah dibuatnya, meskipun pembatalan itu tidak semata-mata karena

⁴² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum.*, hal. 105-106.

tipuan itu, melainkan harus dipandang sebagai bentuk kezaliman yang harus dihilangkan dari segala macam kontrak yang dibuatnya; (2) pendapat yang mengatakan bahwa orang yang tertipu tidak berhak membatalkan kontrak yang dibuatnya, kecuali ada sebab lain yang menyertai kontrak tersebut. Kontrak semacam ini dipandang sah sebab merupakan suatu kebaikan apabila stabilitas muamalah dapat terpelihara, oleh karena itu, mereka yang akan mengadakan kontrak diperingatkan supaya berhati-hati dan waspada; dan (3) pendapat yang mengatakan bahwa orang yang tertipu itu berhak membatalkan kontrak yang dibuatnya, dengan ketentuan jika tipu muslihat itu datangnya dari *partner* yang melakukan kontrak dengannya. Pendapat yang ketiga ini nampaknya lebih mendekati prinsip-prinsip keadilan dalam melakukan muamalah. Pendapat ini berpegang atas prinsip bahwa tipuan yang terjadi dalam kontrak itu tidak berpengaruh terhadap kontrak yang dibuatnya sebab dalam muamalah Islam menganut prinsip adalah sukarela antara dua pihak yang melakukan kontrak tersebut.

Pendapat yang memberi hak pembatalan kepada orang yang merasa tertipu hanya terhadap tipuan yang berat saja. Jika tipu muslihat dipandang ringan, maka hal tersebut tidak berpengaruh pada kontrak yang telah dibuatnya. Oleh karena itu, untuk menentukan besar kecilnya tipuan atau tipu muslihat itu diperlukan pendapat para ahli yang ada kaitan dengan kontrak tersebut. Tetapi ada juga kontrak yang dapat

dibatalkan meskipun bentuk penipuan dan tipu muslihat sangat kecil, misalnya orang yang dalam keadaan sakit yang membawa kematiannya, ia menjual sebagian harta bendanya dengan harga lebih rendah dari harga yang semestinya, padahal ia mempunyai hutang yang menghabiskan harta peninggalannya. Dalam hal semacam ini, meskipun penipuan dan tipu muslihat dalam harga barang itu amat kecil, untuk memelihara kepentingan kreditur sepeninggal orang tersebut, para kreditur berhak menggugat atas kontrak jual beli yang telah dilakukan semasa hidupnya. Atau dengan alternatif lain, para pembeli barang milik orang yang telah meninggal itu supaya menambah kekurangan harganya yang wajar menurut umum untuk diserahkan kepada para kreditur.

Di samping hal tersebut di atas, kontrak dalam Islam juga dikenal dengan ketidakseimbangan obyek kontrak (*ghaban*) yang disertai dengan tipuan (*tagir*). *Ghāban* menurut para ahli hukum Islam adalah tidak terwujudnya keseimbangan antara obyek kontrak (barang) dengan harganya, seperti harganya lebih rendah atau lebih tinggi dari harga yang sesungguhnya. Sedangkan *tagīr* (penipuan) adalah menyebutkan keunggulan pada barangnya yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Terhadap *ghāban* yang sedikit (*yasīr*) tidak boleh dijadikan alasan untuk membatalkan kontrak yang telah dilakukannya, karena hal ini sulit untuk menghindarinya, tetapi jika *ghāban* sangat menyolok

biasanya berpengaruh terhadap asas sukarela yang ada dalam kontrak tersebut. Tentang hal yang terakhir ini di kalangan para ahli hukum Islam berbeda pendapat, tetapi sebagian dari mereka membenarkan bahwa pihak yang tertipu berhak membatalkan kontraknya.

5. Hak Menentukan Pilihan dalam Kontrak (*Khiyār*)

Khiyār menurut harfiah adalah memilih mana yang lebih baik dari dua hal atau lebih. Secara terminologi Az-Zuhaili mendefinisikan,⁴³ *khiyār* adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak untuk meneruskan atau tidak meneruskan kontrak dengan mekanisme tertentu. Menurut Ahmad Azhar Basyir,⁴⁴ *khiyār* berarti hak memiliki antara barang-barang yang diperjualbelikan bila hal dimaksud menyangkut penentuan-penentuan barang yang akan dibeli. Hak *khiyār* ini dimaksudkan guna menjamin agar kontrak yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh pihak-pihak bersangkutan karena sukarela itu merupakan asas bagi sahnya suatu kontrak.

Dalam kaitan dengan *khiyār* ini, Muḥammad Yūsuf Mūsā,⁴⁵ mengemukakan bahwa kontrak dalam syari'at Islam bersifat mengikat (*lazim*) dan tidak mengandung hak pilihan (*khiyār*). Hal ini dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan stabilitas dalam berkontrak.

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh*, hal. 3086-3095.

⁴⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum*, hal. 125.

⁴⁵ Muḥammad Yūsuf Mūsā, *Al-Fiqh Al-Islām Madkhal li Dirāsatihi, Niḍām Al-Mu'āmalāt fih* (Kairo: Dār Al-Kutūb Al-Ḥadīṣah, 1954), hal. 458.

Oleh karena dalam setiap kontrak disyaratkan ada unsurnya unsur ridha antara pihak yang melakukan kontrak, maka syariat Islam menetapkan hak pilihan (*khiyār*) yang fungsi utamanya adalah untuk menjamin syarat kerelaan itu telah terpenuhi. Para pihak yang melakukan *khiyār* dapat memilih antara meneruskan kontraknya atau membatalkan kontrak yang telah dilakukannya apabila terdapat hal-hal yang tidak disepakati dalam kontrak tersebut. Hal ini penting untuk dilakukan agar para pihak yang melakukan kontrak itu tidak menanggung kerugian setelah kontrak dilaksanakan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam kontrak tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Para ahli hukum Islam membedakan *khiyār* yang bersumber dari kedua belah pihak yang melakukan kontrak, seperti *khiyār syarāṭ* dan *khiyār ta'yīn*, dan *khiyār* yang bersumber dari syara' itu sendiri seperti *khiyār 'aib*, *khiyār ru'yah* dan *khiyār majlis*. Di bawah ini akan diuraikan masing-masing *khiyār* tersebut.

a. *Khiyār Syarat*

Khiyār syarat adalah hak memilih antara melangsungkan atau membatalkan kontrak yang telah terjadi, bagi masing-masing, atau salah satu pihak dalam waktu tertentu. Misalnya pembeli mengatakan “*saya beli barang ini dari engkau dengan syarat saya berhak memilih antara meneruskan atau membatalkan kontrak tersebut selama satu minggu.*”

Ahmad Azhar Basyir,⁴⁶ menjelaskan bahwa Imam Hambali tidak membatasi berapa hari lamanya, panjang pendek dibolehkan asal dapat ditentukan atas kerelaan masing-masing pihak yang bersangkutan. Sedangkan Abu Hanifah dan Imam Syafi'i membatasi syarat tersebut tidak boleh lebih dari tiga hari. Imam Maliki berpendapat lama *khiyār* itu tergantung kepada barang yang diperjualbelikan, sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa *khiyār syarat* ini dibenarkan dalam suatu kontrak dengan tujuan untuk memelihara hak-hak para pihak dari unsur penipuan yang mungkin terjadi. *Khiyār syarat* hanya berlaku dalam kontrak yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti jual beli, sewa menyewa, perserikatan dagang, jaminan hutang dan sebagainya. Transaksi yang sifatnya tidak mengikat kedua belah pihak seperti hibah, pinjam meminjam, perwakilan (*wakālah*) dan wasiat tidak diperbolehkan atau tidak berlaku. Demikian juga dengan transaksi jual beli dengan pesanan (*bai` as-salām*) dan jual beli mata uang (*aṣ-ṣarf*), *khiyār syarat* ini tidak berlaku sekalipun kedua kontrak ini bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak. Hal ini disebabkan karena dalam kontrak jual beli yang bersifat pesanan, disyaratkan pihak pembeli menyerahkan seluruh harga barang ketika

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 127.

kontrak disetujui, dan dalam kontrak *aş-şarf* disyaratkan nilai tukar uang yang dijual belikan harus diserahkan dan dapat diserahkan terimakan setelah persetujuan dicapai dalam kontrak yang dibuatnya.

Khiyār syarat menentukan bahwa baik barang maupun nilai atau harga barang baru dapat dikuasai secara hukum, setelah masa waktu *khiyār* yang disepakati itu selesai. Jadi dalam *khiyār syarat* masalah tenggang waktu merupakan hal yang sangat penting dan tenggang waktu ini amat tergantung pada obyek yang diperjual-belikan. Tenggang waktu itu ditentukan sesuai dengan keperluan dan boleh berbeda untuk setiap obyek kontrak. Misalnya untuk buah-buahan, khiyar diperlukan waktu yang singkat, karena kalau lama akan terancam busuk. Sedangkan untuk obyek lain seperti tanah atau rumah diperlukan waktu yang lebih lama sesuai dengan waktu yang pantas diperjanjikan.

Menurut Gemala Dewi dkk.,⁴⁷ *khiyār syarat* berakhir dengan salah satu dari sebab: (1) terjadi penegasan pembatalan akad atau penetapannya; (2) berakhir batas waktu *khiyār*; (3) terjadi kerusakan pada obyek akad. Jika kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pihak penjual, maka akadnya batal dan berakhirnya *khiyār*. Namun apabila kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pembeli, maka berakhirilah *khiyār* namun tidak membatalkan akad; (4) terjadi

⁴⁷ Gemala Dewi dkk., *Hukum Perikatan*, hal. 83.

penambahan atau pengembangan dalam penguasaan pihak pembeli, baik dari segi jumlah seperti beranak atau bertelur atau mengembang; dan (5) wafatnya *ṣāhibul khiyār*, ini menurut pendapat mazhab Hanafi dan Hambali. Sedangkan menurut pendapat mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa hak *khiyār* dapat berpindah kepada ahli waris ketika *ṣāhibul khiyār* telah meninggal dunia.

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa masa waktu *khiyār* itu harus jelas, kalau tidak jelas, maka *khiyār* itu tidak sah. Asy-Syarakhsi,⁴⁸ menjelaskan bahwa para ulama Malikiyyah menentukan bahwa jangka waktu dalam menetapkan *khiyār* boleh bersifat mutlak, tanpa ditentukan waktunya. Dalam kasus seperti ini, menurut mereka, hakim berhak menentukan jangka waktu secara pasti atau diserahkan kepada kebiasaan (*urf*) setempat. Dengan demikian, dalam hal ini adalah waktunya diserahkan kepada kehendak dari para pihak yang melakukan kontrak. Dengan adanya kejelasan waktu tersebut dapat ditentukan masa yang dibolehkan untuk pembatalan (*fasakh*) suatu kontrak, artinya jika telah lewat waktu yang ditentukan kontrak tidak boleh dibatalkan. Pembatalan juga harus diketahui oleh kedua belah pihak atau pihak-pihak yang melakukan kontrak sehingga tidak ada yang dirugikan.

⁴⁸ Asy-Syarakhsi, *Al-Mabsūṭ*, (Beirut: Dar Al-Fikr, tt.), XII: 40.

b. *Khiyār Ta'yīn*

Khiyār ta'yīn adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang menjadi obyek kontrak. *Khiyār ta'yīn* berlaku apabila obyek kontrak hanya satu dari sekian banyak barang yang berbeda kualitas dan harganya dan satu pihak pembeli, misalnya diberi hak menentukan mana yang akan dipilihnya. *Khiyār ta'yīn* dibolehkan apabila identitas barang yang menjadi obyek kontrak belum jelas. Oleh sebab itu, *khiyār ta'yīn* berfungsi untuk menghindarkan agar kontrak tidak terjadi terhadap sesuatu yang tidak jelas (*majhūl*).

Menurut Ali Haidar,⁴⁹ para ulama Hanafiyah memperbolehkan dilakukan *khiyār at ta'yīn* dalam suatu kontrak dan untuk pelaksanaan *khiyār ta'yīn* ini diperlukan tiga syarat, yakni *pertama*: pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas, *kedua*: barang itu berbeda harganya, dan *ketiga*: tenggang waktu untuk *khiyār ta'yīn* itu harus ditentukan. *Khiyār ta'yīn* menurut ulama Hanafiyah hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat pemindahan hak milik yang berupa benda dan mengikat bagi kedua belah pihak, misalnya jual beli.

Ahmad Azhar Basyir,⁵⁰ menetapkan tiga syarat yang harus diperhatikan dalam *khiyār ta'yīn* ini, yaitu: (1) pilihan hendaknya hanya terbatas sebanyak-banyaknya tiga barang saja; (2) barang-barang yang

⁴⁹ Ali Haidar, *Ad-Durar Al-Ḥukkām Syarḥ Majallah Al-Aḥkām Al-'Adliyyah*, (Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, tt.), hal. 256-260.

⁵⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum.*, hal. 126

akan dipilih berbeda-beda satu dari yang lain, dan harganya pun harus diketahui dengan pasti; dan (3) waktu *khiyār* supaya dibatasi agar pihak penjual dapat jelas kapan akad mempunyai kepastian, dan barang-barang yang tidak dipilih segera kembali untuk kemudian dapat diperlukan oleh penjual.

Khiyār ta'yīn dipandang telah batal bila pembeli telah menentukan pilihan secara jelas barang tertentu yang dibeli, atau pembeli telah memperlakukan barang-barang yang diperjual-belikan dengan cara menunjukkan bahwa ia telah memilih dan menentukannya. Jika pembeli meninggal dunia sebelum habis masa *khiyār*, hak *khiyār* itu dilanjutkan oleh ahli warisnya sebab dalam hak *khiyār* at ta'yin dapat diwariskan.

c. *Khiyār 'Aib*

Khiyār 'aib yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan kontrak bagi kedua belah pihak yang mengadakan kontrak, apabila terdapat cacat pada suatu cacat pada obyek kontrak dan cacat itu diketahui pemiliknya ketika kontrak berlangsung. Misalnya seseorang membeli satu kilogram kurma, tetapi sebagian dari kurma itu sudah busuk dan tidak diketahui oleh sipembeli kurma itu sebelumnya. Dalam kasus ini, para ahli hukum Islam sepakat untuk ditetapkan *khiyār* bagi pembeli. Dasar hukumnya adalah Hadits Riwayat Ibnu Majah dari

Uqabah Ibn Amir, Rasulullah SAW bersabda: “*bahwa sesama Muslim itu bersaudara, tidak halal bagi seseorang menjual barangnya kepada Muslim lainnya, padahal pada barang itu terdapat cacat (aib) yang tersembunyi.*”

d. *Khiyār Ru'yah*

Khiyār Ru'yah adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu obyek yang belum ia lihat ketika kontrak berlangsung. Dasar hukum dari *khiyār ru'yah* ini adalah Hadits Riwayat Al-Daruqutni dari Abu Hurairah r.a.: “*siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak khiyār apabila telah melihat barang itu.*” Akad seperti ini menurut ulama Hanafiah, Malikiyyah dan Zahiriyah terjadi karena obyek yang akan dibeli itu tidak ada di tempat berlangsungnya kontrak, atau karena sulit dilihat seperti ikan kaleng. *Khiyār Ru'yah* ini mulai berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan dia beli.⁵¹

e. *Khiyār Majlis*

Khiyār majlis adalah hak pilih bagi kedua belah pihak yang berkontrak untuk meneruskan atau tidak meneruskan kontrak selama keduanya masih dalam akad dan belum berpisah. *Khiyār majlis* hanya

⁵¹ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah.*, hal. 137.

berlaku dalam kontrak yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti jual beli dan sewa menyewa.

Apabila suatu kontrak telah dilangsungkan dan sudah terpenuhi segala rukun dan syarat untuk melaksanakan kontrak, maka kontrak tersebut sudah sah dan tidak ada alasan lagi untuk membatalkannya. *Khiyār majlis* hanya berlaku dalam kontrak yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak, seperti jual beli dan sewa menyewa. Dasar hukumnya adalah Hadits Rasulullah SAW yang menyatakan: “*apabila dua orang melakukan kontrak jual beli, maka masing-masing pihak mempunyai hak pilih, selama keduanya belum berpisah badan.....*”

6. Berakhirnya Suatu Kontrak (*Intihā Al-'Aqd*)

Menurut hukum Islam, kontrak berakhir disebabkan terpenuhinya tujuan kontrak (*tahqiq al-'aqd*), pembatalan (*fasakh*), putus demi hukum (*infisākh*), kematian dan ketidak-izinan (*'adal al-ijāzah*) dari pihak yang memiliki kewenangan dalam mengurus kontrak *mauqūf* (kontrak yang keabsahannya bergantung pada pihak lain).⁵²

a. Terpenuhinya Tujuan Kontrak

Suatu kontrak dipandang berakhir apabila tujuan kontrak sudah tercapai. Dalam kontrak jual beli misalnya, kontrak dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah tangan kepada pembeli dan

⁵² Lihat Muhammad Abdul Mannan, “Hukum Kontrak., hal. 38-41.

harganya telah menjadi milik penjual. Dalam kontrak gadai (*rahn*) dan pertanggungan (*kafalah*), kontrak dipandang telah berakhir apabila hutang telah terbayar. Kontrak bisa dianggap berakhir jika telah berakhirnya masa kontrak, misalnya kontrak sewa menyewa sudah habis, kontrak menjadi berakhir dengan sendirinya.

b. Berakhir karena Pembatalan (*Fasakh*)

Kontrak dapat dibatalkan karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syara', seperti yang disebutkan dalam kontrak yang rusak karena tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Kontrak semacam ini harus *difasakh*, baik oleh pihak itu sendiri maupun oleh hakim, kecuali terdapat hal-hal yang menyebabkan fasakh tidak dapat dilakukan seperti pihak pembeli sudah menjual barang yang dibelinya. Dalam kasus yang terakhir ini, pembeli wajib mengembalikan nilai barang yang dijualnya itu dengan nilai pada saat ia menerima barang, dan bukan mengembalikan harga yang disepakati.

Pembatalan kontrak juga dapat dilakukan dengan khiyar. Pihak yang melakukan kontrak dapat memilih salah satu *khiyār* yang dibenarkan oleh syara' untuk melakukan pembatalan kontrak yang telah dilakukannya. Pembatalan (*fasakh*) dapat dilakukan tanpa memerlukan pihak lain, kecuali dalam *khiyār 'aib* (khiyar yang disebabkan karena kerusakan pada obyek kontrak) setelah obyek kontrak diterima. Menurut

sebagian para ahli hukum Islam, *fasakh* (pembatalan) hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan pihak lain atau dengan putusan hakim.

Pembatalan juga dapat dilakukan terhadap kontrak berdasarkan kerelaan kedua belah pihak ketika salah satu pihak menyesali dan ingin mencabut kembali kontrak yang telah dilakukannya. Pembatalan model ini dalam hukum Islam disebut dengan "*iqālah*".

c. Putus Demi Hukum (*Infisakh*)

Berakhirnya kontrak karena putus dengan sendirinya atau putus demi hukum, karena disebabkan isi kontrak tidak mungkin untuk dilaksanakan, misalnya adanya bencana alam (*force majeure*), atau sebab-sebab lain yang tidak mungkin dilaksanakan oleh pihak-pihak yang melaksanakan kontrak kalau dilaksanakan ia akan menderita rugi.

d. Karena Kematian (*Wafat*)

Tentang hal ini para ahli hukum Islam berbeda pendapat, sebagian dari mereka mengatakan bahwa tidak semua kontrak otomatis berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak yang melaksanakan kontrak. Sebagian lagi menyatakan bahwa kontrak dapat berakhir dengan meninggalnya orang yang melaksanakan kontrak, di antaranya kontrak sewa menyewa, gadai (*rahn*), *al-kafālah*, *asy-syirkah*, *al-wakālah* dan *al-muzāra'ah*.

Pada umumnya para ahli hukum Islam sepakat bahwa dalam hal-hal yang menyangkut hak-hak perorangan, kematian salah satu pihak mengakibatkan berakhirnya kontrak seperti perwalian, perwakilan dan sebagainya. Sedangkan dalam hal hukum kebendaan, terdapat berbagai ketentuan dan ini sangat tergantung kepada bentuk dan sifat kontrak yang diadakan. Hal ini dapat diketahui dengan pembahasan yang mendalam, misalnya dalam kontrak sewa menyewa (*ijārah*), menurut Imam Hanafi ini berakhir karena salah satu pihak meninggal dunia, tetapi menurut mazhab yang lain dengan meninggalnya orang yang berkontrak *ijārah* itu, kontraknya tidak berakhir.

e. Tidak ada Persetujuan (*‘Adam Al-Ijāzah*)

Kontrak dapat berakhir karena pihak yang memiliki kewenangan tidak memberikan persetujuannya terhadap pelaksanaan kontrak yang telah dibuatnya. Pada umumnya para pihak yang berwenang tidak memberikan persetujuannya karena kontrak tersebut pembuatannya menyimpang dari ketentuan yang telah digariskan oleh hukum syara’, atau tidak memenuhi syarat dan rukun kontrak yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.

Tidak ada persetujuan dari pihak yang berwenang mungkin juga disebabkan karena salah satu pihak melakukan suatu kelancangan dan pengkhianatan terhadap kontrak yang telah dibuatnya. Hal ini diketahui

oleh pejabat yang berwenang disertai bukti-bukti yang kuat bahwa mereka (salah satu pihak) telah melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat dalam melakukan kontrak satu dengan yang lain. Jika hal ini terjadi maka kontrak tersebut harus diakhiri dan pihak yang berwenang tidak memberikan legalisasi atas kontrak yang dibuatnya.

B. Pembentukan⁵³

Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian) yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi (1) rukun akad; dan (2) syarat akad. Syarat akad dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

1. Syarat Terbentuknya Akad (*Syurūf Al-In'iqād*);

Masing-masing rukun yang membentuk akad memerlukan syarat-syarat agar rukun itu dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk akad. Dalam hukum Islam, syarat-syarat dimaksud dinamakan syarat-syarat terbentuknya akad (*syurūf al-in'iqād*). Rukun *pertama*, yaitu para pihak, harus memenuhi dua syarat terbentuknya akad, yaitu (1) tamyiz, dan (2) berbilang (*at-ta'addud*). Rukun *kedua*, yaitu pernyataan kehendak, harus memenuhi dua syarat juga, yaitu: (1) adanya persesuaian *ijāb* dan *qabūl*, dengan kata lain tercapainya kata sepakat; dan (2) kesatuan majelis akad. Rukun *ketiga*, yaitu objek akad, harus memenuhi tiga syarat, yaitu: (1) objek itu dapat diserahkan; (2) tertentu atau

⁵³ Disarikan dari Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 95-105.

dapat ditentukan; dan (3) objek itu dapat ditransaksikan. Rukun *keempat*, memerlukan satu syarat, yaitu tidak bertentangan dengan syara'.

Syarat-syarat yang terkait dengan rukun akad ini disebut syarat terbentuknya akad (*syurūt al-in'iqād*). Jumlahnya, seperti terlihat dari apa yang dikemukakan di atas, ada delapan macam, yaitu: (1) tamyiz; (2) berbilang pihak (*at-ta'adud*); (3) persesuaian *ijāb* dan *qabūl* (kesepakatan); (4) kesatuan kajelis akad; (5) objek akad dapat diserahkan; (6) objek akad tertentu atau dapat ditentukan; (7) objek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan dimiliki/*mutaqawwim* dan *mamluk*); dan (8) tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'.

Kedelapan syarat ini beserta rukun akad yang disebutkan terdahulu dinamakan pokok (*al-asl*). Apabila pokok ini tidak terpenuhi, maka tidak terjadi akad dalam pengertian bahwa akad tidak memiliki wujud yuridis syar'i apa pun. Akad semacam ini disebut akad batil. Ahli-ahli hukum Hanafi mendefinisikan akad batil sebagai akad yang menurut syara' tidak sah pokoknya, yaitu tidak terpenuhi rukun dan syarat terbentuknya. Apabila rukun dan syarat terbentuknya akad telah terpenuhi, maka akad sudah terbentuk.

2. Syarat Keabsahan Akad (*Syurūt Aṣ-Ṣiḥḥah*);

Rukun-rukun dan syarat-syarat terbentuknya akad yang disebutkan di atas memerlukan kualitas tambahan sebagai unsur penyempurna. Perlu ditegaskan bahwa dengan rukun dan syarat terbentuknya, suatu akad memang

sudah terbentuk dan mempunyai wujud yuridis syar'i, namun belum serta merta sah. Untuk sahnya suatu akad, maka rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut memerlukan unsur-unsur penyempurna yang menjadikan suatu akad sah. Unsur-unsur penyempurna ini disebut syarat keabsahan akad. Syarat keabsahan ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu syarat-syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap semua akad atau paling tidak berlaku terhadap kebanyakan akad, dan syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-masing aneka akad khusus.⁵⁴

Rukun *pertama*, yaitu para pihak, dengan dua syarat terbentuknya, yaitu tamyiz dan berbilang pihak, tidak menemukan sifat penyempurna. Rukun *kedua*, yaitu pernyataan kehendak, dengan kedua syaratnya, juga tidak memerlukan sifat penyempurna. Namun menurut jumhur ahli hukum Islam syarat kedua dari rukun kedua ini memerlukan penyempurna, yaitu persetujuan *ijab* dan *qabul* itu harus dicapai secara bebas tanpa paksaan. Bilamana terjadi dengan paksaan, maka akadnya *fāsid*.

Rukun *ketiga*, yaitu objek akad, dengan ketiga syaratnya memerlukan sifat-sifat sebagai unsur penyempurna. Syarat "dapat diserahkan" memerlukan unsur penyempurna, yaitu bahwa penyerahan itu tidak menimbulkan kerugian (*ḍarar*) dan apabila menimbulkan kerugian, maka akadnya *fāsid*. Syarat "objek harus tertentu" memerlukan kualifikasi penyempurna, yaitu tidak boleh

⁵⁴ Di sini hanya dibicarakan syarat-syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap semua atau sebagian besar akad, sedangkan syarat-syarat keabsahan masing-masing akad khusus tempat pembicaraannya adalah ketika membicarakan masing-masing akad khusus bersangkutan.

mengandung *garar*, dan apabila mengandung unsur *garar* akadnya menjadi fasid. Begitu pula syarat “objek harus dapat ditransaksikan” memerlukan unsur penyempurna, yaitu harus bebas dari syarat fasid dan bagi akad atas beban harus bebas dari riba. Dengan demikian, secara keseluruhan ada empat sebab yang menjadikan fasid suatu akad meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, yaitu: (1) penyerahan yang menimbulkan kerugian; (2) *garar*, (3) syarat-syarat *fasid*, dan (4) riba. Bebas dari keempat faktor ini merupakan syarat keabsahan akad.

Akad yang telah memenuhi rukunnya, syarat terbentuknya dan syarat keabsahannya dinyatakan sebagai akad yang sah. Apabila syarat-syarat keabsahan yang keempat ini tidak terpenuhi, meskipun rukun dan syarat terbentuknya akad telah dipenuhi, akad tidak sah. Akad ini disebut akad *fāsīd*.

3. Syarat Berlakunya Akibat Hukum Akad (*Syurūṭanafadz*);

Apabila telah memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syarat terbentuknya, dan syarat-syarat keabsahannya, maka suatu akad dinyatakan sah. Akan tetapi, meskipun sudah sah, ada kemungkinan bahwa akibat-akibat hukum akad tersebut belum dapat dilaksanakan. Akad yang belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya itu, meskipun sudah sah, disebut akad *mauqūf* (terhenti/tergantung).

Untuk dapat dilaksanakan akibat hukumnya, akad yang sudah sah itu harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum, yaitu: (1) adanya

kewenangan sempurna atas objek akad; dan (2) adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.

Kewenangan sempurna atas objek akad terpenuhi dengan para pihak mempunyai kepemilikan atas objek bersangkutan, atau mendapat kuasa dari pemilik, dan pada objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain seperti objek yang sedang digadaikan atau disewakan. Seorang *fuḍūli* (pelaku tanpa kewenangan), seperti penjual barang milik orang lain tanpa izinnnya, adalah sah tindakannya, akan tetapi akibat hukum tindakan itu tidak dapat dilaksanakan karena akadnya *mauqūf*, yaitu tergantung kepada ratifikasi pemilik barang. Apabila pemilik kemudian mengizinkan, akibat tindakan hukum tersebut dapat dilaksanakan tanpa membuat akad baru. Tetapi apabila pemilik tidak meratifikasi, akadnya harus dibatalkan. Pemilik barang yang sedang digadaikan atau sedang disewakan tidak memiliki kewenangan sempurna atas miliknya yang digadaikan atau disewakan itu. Tindakan hukum yang dilakukannya atas barang tersebut menjadi *mauqūf* dan tergantung kepada ratifikasi penerima gadai atau penyewa.

Kewenangan atas tindakan hukum terpenuhi dengan para pihak telah mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum yang dibutuhkan bagi tindakan hukum yang dilakukannya. Ada tindakan hukum yang hanya memerlukan tingkat kecakapan bertindak hukum minimal, yaitu *tamyiz*, di mana apabila ini dipenuhi tindakan hukum itu sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya.

Ada pula tindakan hukum yang memerlukan kecakapan bertindak hukum sempurna, yaitu kedewasaan, di mana apabila ini telah dipenuhi tindakan hukum itu sudah sah dan akibat hukumnya dapat dilaksanakan, tetapi bila tidak dipenuhi tindakan hukum itu tetap sah, namun akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan dan tergantung kepada ratifikasi wali. Ada pula tindakan hukum yang memerlukan kecakapan bertindak hukum maksimal di mana apabila tidak dipenuhi tindakan hukum itu tidak sah. Anak *mumayiz* (remaja usia 7 tahun hingga menjelang dewasa) untuk melakukan akad timbal balik belum cukup kewenangannya meskipun tindakannya sah. Akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan karena masih tergantung kepada ratifikasi (ijazah) wali dan karena itu akadnya disebut akad *mauqūf*. Apabila walinya kemudian meratifikasi, tindakan hukumnya dapat dilaksanakan akibat-akibat hukumnya, dan apabila wali tidak meratifikasi, akadnya harus dibatalkan.

Dari apa yang dikemukakan di atas terlihat bahwa akad yang sah, yaitu yang telah memenuhi rukun, syarat terbentuknya dan syarat keabsahannya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: (1) akad *mauqūf*, akad yang sah, tetapi belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya karena belum memenuhi syarat berlakunya akibat hukum; dan (2) akad *nafiz*, yaitu akad yang sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya karena telah memenuhi syarat berlakunya akibat hukum.

4. Syarat Mengikat Akad (*Syurūṭ Al-Luzūm*).

Pada dasarnya, akad yang telah memenuhi rukunnya, serta syarat terbentuknya, syarat keabsahannya, dan syarat berlakunya akibat hukum adalah mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain.

C. Fatwa DSN-MUI tentang Akad pada Perbankan Syariah

Walaupun bentuk-bentuk akad cukup banyak, dalam kegiatan ekonomi syariah di Indonesia hanya ada beberapa bentuk akad yang digunakan dalam kegiatan operasional bank syariah, yaitu antara lain: (1) akad pada penghimpunan dana; (2) akad pada penyaluran dana; dan (3) jasa pelayanan.

1. Akad pada Penghimpunan Dana

a. *Wadi'ah*

Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan ketentuan mengenai giro yang dapat diterapkan dengan sistem *wadi'ah*, yaitu pada Fatwa DSN Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000. Pada fatwa ini, giro yang berdasarkan *wadi'ah* ditentukan bahwa: (1) dana yang disimpan pada bank adalah bersifat titipan; (2) titipan (dana) ini bisa diambil kapan saja (*on call*)⁵⁵ dan (3) tak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.⁵⁵

⁵⁵ Fatwa DSN-MUI Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000.

Fatwa tentang tabungan diatur dalam Fatwa DSN Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000. Pada fatwa ini, disebutkan ketentuan mengenai tabungan yang berdasarkan *wadi'ah*, yaitu: (1) dana yang disimpan bersifat simpanan; (2) simpanan ini bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan; dan (3) tidak ada tak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.⁵⁶

b. *Muḍārabah*

Sistem *muḍārabah* ini dapat diaplikasikan pada produk tabungan, deposito, dan giro. Seperti halnya pada sistem *wadi'ah*, tabungan juga diatur dalam Fatwa DSN Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000, dan giro diatur dalam Fatwa DSN Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000, sedangkan mengenai deposito diatur dalam Fatwa DSN Nomor: 03/DSN-MUI/IV/2000.

Ketentuan tabungan, giro dan deposito berdasarkan *wadi'ah*, dalam masing-masing fatwanya adalah sama, yaitu:

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *ṣāhib al-māl* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *muḍārib* atau pengelola dana.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *muḍārib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan

⁵⁶ Fatwa DSN-MUI Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000.

mengembangkannya termasuk di dalamnya *mudārabah* dengan pihak lain.

- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai *mudarib* menutup biaya operasional tabungan atau deposito atau giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.⁵⁷

2. Akad Penyaluran Dana

a. *Murābahah*

Ketentuan umum *murābahah* diatur dalam Fatwa DSN Nomor:

04/DSN-MUI/IV/2000, sebagai berikut:⁵⁸

- 1) Ketentuan Umum *Murābahah* dalam bank Syariah
 - a) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murābahah* yang bebas riba.
 - b) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.

⁵⁷ Lihat Fatwa DSN-MUI Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000, Fatwa DSN-MUI Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000, dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 03/DSN-MUI/IV/2000.

⁵⁸ Fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000

- c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
 - d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
 - e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara berhutang.
 - f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
 - g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
 - h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
 - i) Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.
- 2) Ketentuan *Murābahah* kepada Nasabah
- a) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank.

- b) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- c) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- d) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- g) Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka: (1) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga; (2) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut;



dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

b. *Bai Bithamān Ajil*

Yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli barang/jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut ditambah margin keuntungan bank secara mencicil sampai lunas dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Prinsip ini merupakan pengembangan dari *murabahah*.

c. *Salām*

Ketentuan *salām* ini diatur dalam dalam Fatwa DSN Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000, sebagai berikut:

- 1) *Salām* adalah jual beli barang di mana barang yang dijual ditangguhkan penyerahannya sedangkan pembayaran harganya dilakukan pada saat akad dengan syarat-syarat tertentu.
- 2) Ketentuan tentang Pembayaran:
 - a) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
 - b) Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
 - c) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.
- 3) Ketentuan tentang Barang:
 - a) Harus jelas dan dapat dijelaskan spesifikasinya.

- b) Penyerahannya dilakukan kemudian.
 - c) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
 - d) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
 - e) Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan: (1) Membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya; dan (2) Menunggu sampai barang tersedia.
- 4) Di perbankan syariah, pada umumnya digunakan akad Salam paralel dan ini tidak dibolehkan dengan syarat akad kedua terpisah dari akad pertama.
- d. *Istiṣnā'*
- 1) *Istiṣnā'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli) dan penjual (pembuat).
 - 2) Beberapa ketentuan:
 - a) Pembayaran harga dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
 - b) Barang yang dibeli harus jelas dan dapat dijelaskan spesifikasinya.
 - c) Penyerahan barang dilakukan kemudian.

- d) Waktu dan tempat penyerhan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- e) Pembeli (pembeli) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- f) Di perbankan syariah, pada umumnya digunakan akad *istiṣnā'* paralel; dan ini dibolehkan dengan syarat akad kedua terpisah dari akad pertama.⁵⁹

Pada kegiatan jual beli *istiṣnā'* ini juga dapat dilakukan *istiṣnā' parallel* yang dilakukan pada bank kepada pihak lain. Hal ini diatur dalam Fatwa DSN Nomor: 22/DSN-MUI/III/2002 dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jika LKS (Lembaga Keuangan Syariah, bank) melakukan transaksi *istiṣnā'*, untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah, ia dapat melakukan *istiṣnā'* lagi dengan pihak lain pada objek yang sama, dengan syarat *istiṣnā'* pertama tidak bergantung pada *istiṣnā'* kedua.
- 2) LKS (Lembaga Keuangan Syariah, bank) selaku *mustaṣnī'* tidak diperkenankan untuk memungut MDC (*margin during construction*) dari nasabah, karena hal ini tidak sesuai dengan prinsip syariah.
- 3) Ketentuan yang berlaku pada Fatwa DSN Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 juga berlaku pada ketentuan *istiṣnā' parallel*.⁶⁰

⁵⁹ Fatwa DSN-MUI Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000.

⁶⁰ Fatwa DSN-MUI Nomor: 22/DSN-MUI/III/2002.

e. *Ijārah*

- 1) *Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang.
- 2) Ketentuan Umum:
 - a) Obyek *ijārah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
 - b) Manfaat barang atau jasa (pekerjaan) harus dipenuhi.
 - c) Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan (mubah).
 - d) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahal (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
 - e) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenai dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
 - f) Jumlah dan/atau sewa harus jelas.⁶¹
 - g) Di perbankan syariah atau lembaga pembiayaan, pada umumnya akad *ijarah* yang digunakan adalah akad *al-ijārah muntahiyā bi at-tamlik*, yaitu perjanjian sewa-menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa, kepada penyewa, setelah selesai masa sewa.

⁶¹ Fatwa DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000.

h) Ketentuan penting dalam akad *al-ijārah muntahiyā bi at-tamlik* adalah pihak yang melakukan *al-ijārah muntahiyā bi at-tamlik* harus melaksanakan akad *ijārah* terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa *ijarah* selesai.⁶²

f. *Musyārahah*

- 1) *Musyārahah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
- 2) Ketentuan Umum:
 - a) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - b) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musyārahah* dalam proses bisnis normal.
 - c) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas *musyārahah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

⁶² Fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002.

- d) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
- e) Modal yang diberikan harus uang tunai. Jika modal berbentuk barang, harus terlebih dahulu dinilai dengan uang dan disepakati oleh para mitra.
- f) Pada prinsipnya, dalam *musyārahah* tidak ada jaminan, namun di lembaga keuangan syariah (LKS) dalam rangka untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
- g) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyārahah*, akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- h) Porsi keuntungan bagi para pihak harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- i) Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut porsi masing-masing dalam modal.⁶³

⁶³ Fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000.

g. *Muḍārabah*

- 1) *Muḍārabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antar dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana, *ṣāhib al-māl*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*‘āmil, muḍārib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang diluangkan dalam kontrak.
- 2) Ketentuan umum:
 - a) Dalam akad ini *ṣāhib al-māl* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pihak kedua atau pengusaha bertindak sebagai *muḍārib* atau pengelola usaha.
 - b) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
 - c) *Muḍārib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan pemilik dana tidak ikut serta dalam manajemen dan kegiatan perusahaan atau proyek tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
 - d) Jumlah modal/dana harus dinyatakan dengan jelas.
 - e) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai pada waktu akad.

- f) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- g) Pemilik dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudārabah* kecuali jika *mudārib* melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- h) Pada prinsipnya, dalam akad *mudārabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudārib* tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari *mudārib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudārib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- i) Biaya operasional dibebankan kepada *mudārib*
- j) Keuntungan harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
- k) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.⁶⁴

⁶⁴ Fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000.

h. *Qardul Hasan*⁶⁵

1) Ketentuan Umum *Al-Qard*

- a) *Al-Qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtarid*) yang memerlukan.
- b) Nasabah *Al-Qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- e) Nasabah *Al-Qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastika ketidakmampuannya, LKS dapat: (1) memperpanjang jangka waktu pengembalian; atau (2) menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

2) Sanksi

- a) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena

⁶⁵ Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IX/2000.

ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.

- b) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa – dan tidak terbatas pada – penjualan barang jaminan.
- c) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

3. Akad Jasa Pelayanan

a. *Ṣarf*

- 1) *Ṣarf* adalah jual beli mata uang, baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis.
- 2) Ketentuan *Ṣarf*:
 - a) Transaksi harus dilakukan secara tunai.
 - b) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama.
 - c) Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.⁶⁶

⁶⁶ Fatwa DSN-MUI Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002.

b. *Wakālah*⁶⁷

1) Ketentuan tentang *Wakālah*

a) Pernyataan *ijāb* dan *qabūl* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).

b) *Wakālah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

2) Rukun dan Syarat *Wakālah*.

a) Syarat-syarat *muwakkil* (yang mewakilkan), adalah: (a) harus seorang pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuai yang ia wakilkkan; (b) orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya, seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.

b) Syarat-syarat wakil (yang mewakili), adalah: (a) cakap hukum; (b) dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya; dan (c) wakil adalah orang yang diberi amanat.

c) Hal-hal yang diwakilkan: (a) diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili; (b) tidak bertentangan dengan syariah Islam; dan (c) dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam.

⁶⁷ Fatwa DSN-MUI Nomor: 10/DSN-MUI/IV/2000.

- 3) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

c. *Kafālah*

1) Ketentuan Umum *Kafālah*

- a) Pernyataan *ijāb* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- b) Dalam akad *kafālah*, penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan.
- c) *Kafālah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

2) Rukun dan Syarat *Kafālah*

- a) Pihak penjamin: (1) baligh (dewasa) dan berakal sehat; (2) berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (*ridha*) dengan tanggungan *kafālah* tersebut.
- b) Pihak orang yang berhutang: (1) sanggup menyerahkan tanggungannya (*piutang*) kepada penjamin; dan (2) dikenal oleh penjamin.

- c) Pihak orang yang berpiutang: (1) diketahui identitasnya; (2) dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa; dan (3) berakal sehat.
- d) Obyek penjaminan: (1) merupakan tanggungan pihak/orang yang berhutang, baik berupa uang, benda maupun pekerjaan; (2) bisa dilaksanakan oleh penjamin; (3) harus merupakan piutang mengikat (lazim), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan; (4) harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya; dan (5) tidak bertentangan dengan syariah (diharamkan).
- 3) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁶⁸
- d. *Hawālah*

1) Ketentuan Umum dalam *Hawālah*

- a) Rukun hawalah adalah *muḥīl*, yakni orang yang berhutang dan sekaligus berpiutang, *muḥal* atau *muḥtāl*, yakni orang berpiutang kepada *muḥīl*, *muḥal ‘alaih*, yakni orang yang berhutang kepada *muḥīl* dan wajib membayar hutang kepada *muḥtāl*, *muḥal bih*, yakni hutang *muḥīl* kepada *muḥtāl*, dan sighat (*ijāb-qabūl*).

⁶⁸ Fatwa DSN-MUI Nomor: 11/DSN-MUI/IV/2000.

- b) Pernyataan *ijāb-qabūl* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- d) *Hawālah* dilakukan harus dengan persetujuan *muḥil*, *muḥal muḥtāl* dan *muḥal ‘alaih*.
- e) Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
- f) Jika transaksi *hawālah* telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah *muḥtāl* dan *muḥal ‘alaih*; dan hak penagihan *muḥal* berpindah kepada *muḥal ‘alaih*.
- 2) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁶⁹
- e. *Rahn*
- 1) Hukum: bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dobolehkan.
 - 2) Ketentuan Umum

⁶⁹ Fatwa DSN-MUI Nomor: 12/DSN-MUI/IV/2000.

- a) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhūn* (barang) sampai semua hutang *Rāhin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b) *Marhūn* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rāhin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rāhin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhūn* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c) Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhūn* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rāhin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rāhin*.
- d) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhūn* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e) Penjualan *Marhūn*: (a) Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rāhin* untuk segera melunasi hutangnya; (b) apabila *Rāhin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *Marhūn* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah; (c) hasil penjualan *Marhūn* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

f) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rāhin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rāhin*.

3) Ketentuan Penutup

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁷⁰

f. *Joalah*

Yaitu jasa pelayanan pesanan/permintaan tertentu dari nasabah, misalnya untuk memesan tiket pesawat atau barang dengan menggunakan kartu debit atau kredit/cek/transfer. Atas jasa pelayanan ini bank memperoleh *fee*.⁷¹

g. Fatwa-fatwa lain yang berkaitan dengan kegiatan jasa pelayanan, yaitu Fatwa DSN Nomor: 54/DSN-MUI/IX/2006 tentang *Syariah Card*, Fatwa DSN Nomor: 24/DSN-MUI/III/2002 tentang *Safe Deposit Box*, Fatwa DSN Nomor: 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang *L/C Impor Syariah*, dan Fatwa DSN Nomor: 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang *L/C Ekspor Syariah*.

⁷⁰ Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002.

⁷¹ Wirdyaningsih dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hal. 137.

BAB III

AKAD-AKAD YANG DIPAKAI DALAM OPERASIONALISASI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PURWOKERTO

A. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri

1. Sejarah Bank Syariah Mandiri

a. Profil Perusahaan¹

| | | |
|---------------------------------|--|--|
| Nama |  | : PT. Bank Syariah Mandiri |
| Alamat Kantor Pusat | | : Jl. MH. Thamrin No. 5 Jakarta 10340 |
| Alamat Kantor Cabang Purwokerto | | : Jl. Jend. Sudirman No. 393 Purwokerto |
| Situs Web | | : www.syariahmandiri.co.id . |
| Tanggal Berdiri | | : 25 Oktober 1999 |
| Tanggal Beroperasi | | : Sejak 1 November 1999 |
| Jenis Usaha | | : Perbankan |
| Modal Dasar | | : Rp. 1.000.000.000.000,- |
| Modal Disetor | | : Rp. 558.243.565.000,- |
| Jumlah Kantor | | : 212 kantor yang tersebar di 24 provinsi di seluruh Indonesia |
| Jumlah ATM | | : 118 ATM Syariah Mandiri, 3.746 ATM Mandiri, 14.758 ATM Bersama |
| Jumlah Karyawan | | : 3.493 orang |

¹ Data Dokumentasi dari Laporan Tahunan 2008 diambil pada tanggal 1 April 2010, hal. 22.

b. Sejarah Perusahaan²

Kehadiran Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah dari krisis yang menerpa negeri ini. Sebagaimana diketahui krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis politik nasional, telah menimbulkan dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan di Indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah Indonesia akhirnya mengambil tindakan dengan merekonstruksi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

PT. Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah telah melakukan merger empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) ke dalam PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Akibat dari merger keempat bank ke dalam Bank Mandiri, PT. Bank Mandiri (Persero) menjadi pemilik mayoritas baru BSB.

² Data Dokumentasi dari Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri Tahun 2006, diambil pada tanggal 1 April 2010.

Dalam proses merger, Bank Mandiri sambil melakukan konsolidasi juga membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di group Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 Tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Dalam kondisi seperti itulah, Tim Pengembangan Perbankan Syariah menemukan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Setelah Tim Pengembangan Perbankan Syariah mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, maka kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana yang tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Kemudian Gubernur Bank Indonesia mengukuhkan perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama PT. Bank Syariah Mandiri.

Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT. Bank Syariah Mandiri.

Bank ini hadir sebagai bank yang mengombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia.

c. Visi dan Misi³

1) Visi

Menjadi bank syariah terpercaya pilihan mitra usaha.

2) Misi

a) Menciptakan suasana pasar perbankan syariah yang kondusif;

b) Mencapai pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan.

c) Mempekerjakan dan mengembangkan pegawai yang profesional;

d) Menunjukkan komitmen terhadap standar kinerja melalui pemanfaatan teknologi yang mutakhir;

e) Mengutamakan usaha skala menengah dan kecil;

f) Mempertahankan struktur permodalan yang kuat.

d. Struktur Organisasi⁴


Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto adalah sebagai berikut:

³ Data Dokumentasi dari Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri Tahun 2008 diambil pada tanggal 1 April 2010, hal. 4.

⁴ Data Dokumentasi dari Manajer Operasional Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto diambil pada tanggal 1 April 2010.

Bagan I

Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto



2. Landasan Hukum Perbankan Syariah

Bank Islam mendapatkan pijakan yang kokoh setelah adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983, yakni adanya kebebasan sistem bunga hingga nol persen (peniadaan bunga sekaligus). Sistem perbankan Islam semakin pasti setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mencantumkan kebebasan penentuan imbalan dan sistem bagi hasil.

Bank Islam yang muncul sebagai realisasi dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, merupakan suatu lembaga keuangan yang operasinya menggunakan sistem bagi hasil. Salah satu bentuk Bank Islam adalah Bank Syariah Mandiri,

yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang.

Dalam operasionalisasinya, sumber hukum Perbankan Islam, termasuk Bank Syariah Mandiri adalah:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- b. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004, tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- c. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip bagi Hasil
- d. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/Kep/Dir, tertanggal 12 Mei 1999, tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Surat keputusan ini mengatur pendirian, perizinan, kepemilikan, pengurusan, kegiatan usaha, dan pembukaan kantor bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- e. Peraturan Bank Indonesia No. 2/7/PBI/2000, tanggal 23 Februari 2000, tentang Giro Wajib Minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk Unit Usaha syariah dan kantor cabang asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- f. Peraturan Bank Indonesia No. 2/8/PBI/2000, tanggal 23 Februari 2000, tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah.

- g. Peraturan Bank Indonesia No. 2/9/PBI/2000, tanggal 23 Februari 2000, tentang Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia.
- h. Peraturan Bank Indonesia No. 2/27/PBI/2000, tanggal 15 Desember 2000, tentang Bank Umum.
- i. Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001, tanggal 18 Juni 2001, tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).
- j. Peraturan Bank Indonesia No. 3/23/PBI/2001, tanggal 19 Desember 2001, tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001, tentang Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).
- k. Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/29/DPNP/2001, tanggal 19 Desember 2001, tentang Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).
- l. Peraturan Bank Indonesia No. 4/1/PBI/2002, tanggal 1 April 2002, tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Syariah.
- m. Peraturan Bank Indonesia No. 5/3/PBI/2003, tanggal 4 Februari 2003, tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah.
- n. Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003, tanggal 19 Mei 2003, tentang Kualitas Aktiva Produktif (KAP) bagi Bank Syariah.

- o. Peraturan Bank Indonesia No. 5/9/PBI/2003, tanggal 19 Mei 2003, tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) bagi Bank Syariah.
- p. Peraturan Bank Indonesia No. 6/21/PBI/2004, tanggal 3 Agustus 2004, tentang Bank yang beroperasi berdasarkan syariah terkena aturan Giro Wajib Minimum (GWM).
- q. Peraturan Bank Indonesia No. 6/7/PBI/2004, tanggal 16 Februari 2004 dengan tatacara pelaksanaan diatur melalui Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/6/DPM, tertanggal 16 Februari 2004.
- r. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/Kep/Dir, tanggal 12 Mei 1999.
- s. Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/29/DPNP/2001, tanggal 19 Desember 2001, tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).

B. Produk dan Akad Bank Syariah Mandiri

1. Penghimpunan Dana⁵

a) Tabungan

1) Tabungan Bank Syariah Mandiri (BSM)

Adalah tabungan berdasarkan prinsip *muḍārabah mutlaqah*.

Tabungan ini diperlukan sebagai investasi. BSM memanfaatkan dana tabungan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat atau dalam bentuk harta produktif lainnya secara

⁵ Data Dokumentasi dari Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri Tahun 2008 diambil pada tanggal 1 April 2010, hal. 79-80.

profesional sesuai syariah. Hasil usaha dibagi antara nasabah dan Bank Syariah Mandiri sesuai porsi (*nişbah*) yang disepakati di muka.

2) Tabungan Investasi Cendekia

Adalah tabungan investasi guna merencanakan kebutuhan dana pendidikan bagi si buah hati, tepat dan cermat dengan perlindungan Asuransi Syariah Takaful Keluarga.

3) Tabungan Berencana

Merupakan jenis simpanan berjangka dengan valuta rupiah dengan pola *nişbah* bagi hasil berjenjang dan fasilitas perlindungan asuransi yang menggunakan akad *muḍārabah mutlaqah*.

4) Tabungan Mabruur

Adalah tabungan bagi umat Islam yang berencana akan menunaikan ibadah haji dan umrah, yang dikelola berdasarkan prinsip *muḍārabah mutlaqah*.

5) Tabungan BSM Dollar

Adalah tabungan dalam mata uang Dollar yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan BSM dengan menggunakan slip penarikan.

6) Tabungan Simpatik

Tabungan ini berdasarkan prinsip *wadi'ah* sehingga tidak mendapatkan bagi hasil akan tetapi bonus, berupa tabungan kelompok.

b) Deposito

Adalah deposito berdasarkan *muḍārabah mutlaqah*. Dengan prinsip ini deposito diperlakukan sebagai investasi dan BSM memanfaatkannya secara produktif dalam bentuk dana pembiayaan kepada masyarakat. Jenis deposito ini ada 2, yaitu: (1) Deposito BSM adalah produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan; dan (2) Deposito BSM Valas adalah produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan dalam bentuk valuta asing.

c) Giro

Adalah sarana penyimpanan dana yang disediakan dalam bentuk mata uang rupiah maupun valas dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadi'ah yad damānah*. Giro ini diperlakukan sebagai titipan. Jenisnya ada 4, yaitu: (1) Giro BSM adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau alat perintah bayar lainnya; (2) Giro BSM Valas adalah simpanan dalam mata uang Dollar Amerika yang penarikannya hanya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau alat perintah bayar lainnya; (3) Giro BSM Singapore Dollar adalah simpanan dalam mata uang Dollar Singapura yang penarikannya hanya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau alat perintah bayar lainnya;

dan (4) Giro BSM Uero adalah adalah simpanan dalam bentuk mata uang Uero yang penarikannya hanya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau alat perintah bayar lainnya.

d) Obligasi Bank Syariah Mandiri

Adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang mewajibkan Emiten (BSM) untuk membayar pendapatan bagi hasil/kupon dan membayar kembali Dana Obligasi Syariah pada saat jatuh tempo.

e) Tabungan Perusahaan

Tabungan yang hanya berfungsi untuk menampung kelebihan dana rekening giro yang dimiliki institusi/perusahaan berbadan hukum.



2. Penyaluran Dana⁶

Secara garis besar dalam menjalankan kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, produk pembiayaan syariah terbagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang, dilakukan dengan prinsip jual beli.
- b. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa, dilakukan dengan prinsip sewa.
- c. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan untuk mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dilakukan dengan prinsip bagi hasil.

⁶ Data Dokumentasi dari Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri Tahun 2008 diambil pada tanggal 1 April 2010, hal. 80-81.

Kemudian pembiayaan yang dilakukan bank syariah, menurut sifat penggunaannya terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Pembiayaan konsumtif, yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan hidup nasabah dimana prinsip pembiayaan yang digunakan adalah *murābahah* dan *ijārah muntahiya bi al-tamlik* (sewa beli leasing)
- b. Pembiayaan produktif, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan modal kerja dan investasi dimana untuk pembiayaan modal kerja digunakan prinsip *muḍārabah* dan *musyārahah*, sedangkan untuk pembiayaan investasi digunakan prinsip *musyārahah mutanāqishah*, *ijārah muntahiya bi al-tamlik* dan *murābahah*.

Bank Syariah Mandiri (BSM), sebagai bank yang dalam kegiatan operasionalnya berdasarkan pada prinsip syariah memiliki 6 produk pembiayaan, yaitu:

- a. Pembiayaan *Muḍārabah* BSM

Pembiayaan di mana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

- b. Pembiayaan *Musyārahah* BSM

Pembiayaan khusus untuk modal kerja, di mana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

- c. Pembiayaan *Murābahah* BSM

Pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya

kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Dapat dipergunakan untuk keperluan usaha (investasi, modal kerja) dan pembiayaan consumer.

d. *Pembiayaan Istishnā*

Adalah pembiayaan jangka pendek, menengah dan panjang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang (obyek istishna), di mana masa angsuran melebihi periode pengadaan barang dan bank mengakui pendapatan yang menjadi haknya pada periode angsuran, baik pada saat pengadaan barang maupun setelah barang selesai dikerjakan.

e. *Pembiayaan Talangan Haji*

Adalah pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi/seat haji dan pada saat pelunasan BPIH.

f. *Pembiayaan dengan Skema IMBT (Ijarah Muntahiyā Bittamlik)*

Adalah fasilitas pembiayaan dengan skema sewa atas suatu obyek sewa antara bank dan nasabah dalam periode yang ditentukan yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan nasabah.

g. *Pembiayaan Muḍārabah Muqayyadah off Balance Sheet*

Adalah penyaluran dana *Muḍārabah Muqayyadah* di mana bank bertindak sebagai agen (*channelling agent*), sehingga bank tidak menanggung resiko.

h. *BSM Customer Network Financing*

Adalah fasilitas pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada nasabah (agen, dealer, dan sebagainya) untuk pembelian persediaan/*inventory* barang dari rekanan (ATPM, produsen/distributor, dan sebagainya) yang menjalin kerjasama dengan bank.

i. *Pembiayaan Resi Gudang BSM*

Adalah pembiayaan transaksi komersial dari suatu komoditas/produk yang diperdagangkan secara luas dengan jaminan utama berupa komoditas/produk yang dibiayai dan berada dalam suatu gudang atau tempat yang terkontrol secara independen.

j. *PKPA*

Adalah *Pembiayaan kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggotanya (PKPA)* adalah penyaluran pembiayaan kepada koperasi karyawan untuk pemenuhan kebutuhan konsumen para anggotanya (kolektif) yang mengajukan pembiayaan kepada koperasi karyawan.

k. *Pembiayaan Edukasi BSM*

Adalah pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan uang masuk sekolah/perguruan tinggi/lembaga pendidikan lainnya atau uang pendidikan pada saat pendaftaran tahun ajaran/semester baru berikutnya dengan akad *ijārah*.

l. *BSM Impian*

Adalah pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan/anggota Kopkar yang pengajuannya dilakukan secara massal (kolektif).

m. Pembiayaan Dana Berputar

Adalah pembiayaan modal kerja dengan prinsip *musyārahah* yang penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan riil nasabah.

n. Pembiayaan Pemilikan Rumah (Griya BSM)

Adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, di lingkungan developer maupun non developer dengan sistem *murābahah*.

o. Pembiayaan Pemilikan Rumah (Griya BSM Optima)

Adalah pembiayaan pemilikan rumah dengan tambahan benefit berupa adanya fasilitas pembiayaan tambahan yang dapat diambil nasabah pada waktu tertentu sepanjang *coverage* atas agunannya masih dapat meng-cover total pembiayaannya dan dengan memperhitungkan kecukupan *debt to service ratio* nasabah.

p. Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Syariah Bersubsidi

Adalah pembiayaan untuk pemilikan/pembelian rumah sederhana sehat (RS Sehat/RSH) yang dibangun oleh pengembang dengan dukungan subsidi uang muka dari pemerintah, yang ditujukan kepada golongan berpendapatan tetap (pegawai/karyawan).

q. Pembiayaan Umrah

Adalah pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan umrah, seperti untuk tiket, akomodasi, dan persiapan biaya umrah lainnya dengan akad *ijarah*.

r. **Pembiayaan Griya BSM DP 0%**

Adalah Pembiayaan Griya BSM tanpa dipersyaratkan adanya uang muka bagi nasabah, di mana nilai pembiayaan adalah sebesar 100% dari harga taksir rumah.

s. **Pembiayaan dengan Agunan Investasi Terikat Syariah Mandiri**

Adalah pembiayaan dengan agunan berupa dana investasi (*cash collateral*), di mana pemilik dana (investor) memberikan batasan kepada bank mengenai tempat, cara dan objek investasinya.

t. **Pembiayaan kepada Pensiunan**

Adalah penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan langsung uang pensiun yang diterima bank setiap bulan (pensiun bulanan).

u. **Pembiayaan Peralatan Kedokteran**

Adalah pemberian fasilitas pembiayaan kepada para profesional di bidang kedokteran/kesehatan yang memenuhi persyaratan bank untuk pembelian barang modal baru atau peralatan baru penunjang kerja.

3. Produk-Produk Pelayanan Lain⁷

a. **BSM Card**

Adalah sarana untuk melakukan transaksi penarikan, pembayaran, dan pemindah-bukuan dana pada ATMBSM, ATMMandiri, ATMBersama, maupun ATMBank Card. Selain itu,

⁷ Data Dokumentasi dari Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri Tahun 2008 diambil pada tanggal 1 April 2010, hal. 81-84.

juga berfungsi sebagai kartu debit yang dapat digunakan untuk transaksi belanja di *merchant-merchant* yang tersedia EDC BCA dan EDC Mandiri.

b. Sentra Bayar BSM

Adalah pelayanan bank dalam menerima pembayaran tagihan pelanggan pada pihak ketiga (PLN, Telkom, Indosat, Telkomsel). Layanan sentra bayar dapat dilakukan dengan setoran uang kas atau debit rekening melalui *teller*, ATM, SMS Banking, atau proses autodebet secara bulanan.

c. BSM *Mobile Banking*

Adalah layanan perbankan yang berbasis teknologi SMS telepon seluler (ponsel) yang memberikan kemudahan kepada nasabah untuk melakukan berbagai transaksi perbankan di mana saja, semudah mengirim SMS.

d. BSM *Net Banking*

Adalah layanan bagi nasabah untuk melakukan transaksi perbankan (ditentukan bank) melalui jaringan internet dengan sarana komputer.

e. BSM *Mobile Banking* GPRS

Adalah layanan perbankan yang berbasis teknologi GPRS telepon seluler (ponsel) yang memberikan kemudahan kepada nasabah untuk melakukan berbagai transaksi perbankan di mana saja, kapan saja.

f. PPBA (Pembayaran melalui Menu Pemindah-bukuan di ATM)

Adalah layanan pembayaran insitusi (lembaga pendidikan, lembaga khusus, lembaga keuangan non bank) melalui menu pemindah-bukuan di ATM.

g. *BSM Polling Fund (Cash Manajement)*

Adalah fasilitas yang disediakan oleh bank yang memudahkan nasabah untuk mengatur atau mengelola dana di setiap rekening yang dimiliki nasabah secara otomatis sesuai keinginan nasabah.

h. *Pertukaran Valas BSM*

Adalah layanan pertukaran mata uang rupiah dengan mata uang asing atau mata uang asing dengan mata uang asing lainnya yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dengan nasabah,

i. *Bank Garansi BS*

Adalah janji tertulis yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga, di mana bank menyatakan sanggup memenuhi kewajiban-kewajiban kepada pihak ketiga dimaksud apabila pada suatu waktu tertentu yang telah diterapkan pihak yang dijamin (nasabah) tidak memenuhi kewajibannya.

j. *BSM Electronic Payroll*

Adalah pembayaran gaji karyawan institusi melalui teknologi terkini BSM secara mudah, aman dan fleksibel.

k. *SKBDN BSM*

Adalah janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis nasabah (*applicant*) yang mengikat Bank Syariah mandiri sebagai bank pembuka untuk membayar kepada penerima atau order-nya atau

menerima dan membayar wesel pada saat jatuh tempo yang ditarik penerima, atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima, atau untuk menegosiasikan wesel-wesel yang ditarik oleh penerima atas penyerahan dokumen (untuk saat ini khusus BSM dengan BSM).

l. *BSM Letter of Credit*

Adalah janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis nasabah (*applicant*) yang mengikat BSM sebagai bank pembuka untuk membayar kepada penerima atau order-nya atau menerima dan membayar wesel pada saat jatuh tempo yang ditarik penerima, atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima, atau untuk menegosiasikan wesel-wesel yang ditarik oleh penerima atas penyerahan dokumen.

m. *BSM SHUC (Saudi Umrah dan Haj Card)*

Adalah kartu prabayar dalam mata uang Saudi Arabiyan Riyal.

n. *Transfer BSM Western Union*

Adalah jasa pengiriman uang/penerimaan kiriman uang secara cepat (*real time on line*) yang dilakukan lintas negara atau dalam satu negara (domestik).

o. *Kliring BSM*

Adalah penagihan warkat bank lain di mana lokasi bank tertariknya berada dalam satu wilayah kliring.

p. Inkaso BSM

Adalah penagihan warkat bank lain di mana bank tertariknya berbeda wilayah kliring atau berada di luar negeri, hasilnya penagihan akan dikredit ke rekening nasabah.

q. BSM *Intercity Clearing*

Adalah jasa penagihan warkat (cek/bilyet giro valuta rupiah) bank di luar wilayah kliring dengan cepat sehingga nasabah dapat menerima dana hasil tagihan cek atau bilyet giro tersebut pada keesokan harinya.

r. BSM RTGS (*Real Time Gross Settlement*)

Adalah jasa transfer uang valuta rupiah antar bank, baik dalam satu kota maupun dalam kota yang berbeda secara *real time*.

s. Transfer Dalam Kota (LLG)

Adalah jasa pemindahan dana antar bank dalam satu wilayah kliring lokal.

t. Transfer Valas BSM

Transver terdiri dari: (1) transfer ke luar, yaitu pengiriman valas dari nasabah BSM ke nasabah bank lain, baik dalam maupun luar negeri; dan (2) transfer masuk, yaitu pengiriman valas dari nasabah, baik lain, baik dalam maupun luar negeri ke nasabah BSM.

u. Transfer DUIT

Adalah jasa pengiriman uang dari luar negeri ke Indonesia. Saat ini BSM bekerjasama dengan Merchantrade Asia (MTA) Malaysia.

v. Pajak *Online* BSM

Adalah layanan kepada wajib pajak untuk membayar kewajiban pajak (bukan dalam rangka pembayaran pajak import) secara otomatis dengan mendebet rekening atau secara tunai.

w. Pajak Impor BSM

Adalah layanan kepada importir untuk membayar pajak barang dalam rangka impor secara *on-line* sebagai syarat untuk mengeluarkan barangnya dari gudang kantor bea dan cukai.

x. Referensi Bank BSM

Adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh BSM atas dasar permintaan dari nasabah untuk tujuan tertentu.

y. BSM *Standing Order*

Adalah fasilitas kemudahan yang diberikan Bank Syariah Mandiri kepada nasabah yang dalam transaksi *financial*-nya harus memindahkan dari satu rekening ke rekening lainnya secara berulang-ulang. Dalam pelaksanaannya, nasabah memberikan instruksi ke bank hanya sekali saja.

z. BSM *Autosave*

Adalah layanan pemindah-bukuan otomatis antar rekening giro dan rekening tabungan dengan memelihara saldo tertentu.

C. Teknik Pembentukan Akad⁸

1. Penghimpunan Dana

Teknik pembentukan akad pada produk-produk penghimpunan dana adalah melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Calon nasabah mengajukan permohonan untuk menjadi nasabah dari produk-produk penghimpunan dana.
- b. Pihak BSM menjelaskan berbagai produk pembiayaan beserta akad yang dipergunakan untuk setiap produknya, dan membuka ruang diskusi terhadap produk beserta akadnya.
- c. Calon nasabah memilih produk yang dikehendaki, seperti:
 - 1) Persyaratan Pembukaan Tabungan
 - a) Perorangan, persyaratannya adalah: (1) membawa KTP/SIM/Paspor asli dan fotokopinya; (2) setoran awal minimal Rp. 25.000,-; (3) mengisi formulir pembukaan rekening Tabungan Syariah Mandiri; (4) saldo minimum Rp. 10.000,-; dan (5) biaya tutup rekening Rp. 10.000,-
 - b) Perusahaan, persyaratannya adalah: (1) membawa KTP/SIM/Paspor asli dan fotokopinya dari pemimpin perusahaan; (2) membawa SIUP/akta pendirian usaha/NPWP asli dan fotokopinya; (3) setoran awal minimal Rp. 25.000,-; (4) mengisi formulir pembukaan rekening Tabungan Syariah

⁸ Berdasarkan wawancara dengan Manajer Operasional Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto pada tanggal 8 April 2010

Mandiri; (5) saldo minimum Rp. 10.000,-; dan (6) biaya tutup rekening Rp. 10.000,-

2) Pembukaan Giro

a) Perorangan, persyaratannya adalah: (1) membawa KTP/SIM/Paspor asli dan fotokopinya; (2) setoran awal minimal Rp. 500.000,-; (3) biaya administrasi Rp. 5.000,-; (4) biaya penutupan rekening karena peringatan bank Rp. 25.000,-; dan (5) biaya penutupan rekening karena permintaan sendiri Rp. 15.000,-

b) Perusahaan, persyaratannya adalah: (1) membawa KTP/SIM/Paspor asli dan fotokopinya dari pemimpin perusahaan; (2) membawa SIUP/akta pendirian usaha/NPWP asli dan fotokopinya; (3) setoran awal minimal Rp. 1.000.000,-; (4) biaya administrasi Rp. 10.000,-; (5) biaya penutupan rekening karena peringatan bank Rp. 25.000,-; dan (6) biaya penutupan rekening karena permintaan sendiri Rp. 15.000,-

3) Pembukaan Deposito

a) Perorangan, persyaratannya adalah: (1) membawa KTP/SIM/Paspor asli dan fotokopinya; (2) setoran minimal Rp. 500.000,-; (3) biaya meterai Rp. 6.000,-/bilyet untuk nominal di atas Rp. 1.000.000,-; (4) sebaiknya memiliki rekening tabungan untuk penampungan bagi-hasil; dan (5) mengisi formulir aplikasi.

- b) Perusahaan, persyaratannya adalah: (1) membawa KTP/SIM/Paspor asli dan fotokopinya dari pemimpin perusahaan; (2) membawa SIUP/akta pendirian usaha/NPWP asli dan fotokopinya; (3)) setoran minimal Rp. 500.000,-; (4) biaya meterai Rp. 6.000,-/bilyet untuk nominal di atas Rp. 1.000.000,-; (5) sebaiknya memiliki rekening tabungan untuk penampungan bagi-hasil; dan (6) mengisi formulir aplikasi.
- d. Calon nasabah dan pihak BSM kemudian bersepakat terhadap produk pilihan nasabah beserta akad yang menyertainya.

2. Penyaluran Dana

Pada produk-produk penyaluran dana, mekanisme pembentukan akadnya adalah sebagai berikut:

- a. Marketing aktif dalam mencari nasabah pembiayaan yang potensial, berkarakter baik dan ada kemungkinan membutuhkan pembiayaan; atau nasabah aktif dalam melakukan permohonan pembiayaan ke BSM.
- b. Wawancara dengan nasabah dalam upaya untuk mencari tahu (minimal) tentang tujuan penggunaan dana, besarnya kebutuhan dana, sumber pengembalian dana, jangka waktu pengembalian, dan keterpenuhan 5C.
- c. Pihak BSM menginformasikan produk-produk pembiayaan beserta akadnya dan membuka ruang diskusi dengan calon nasabah. Di sinilah dapat diketahui jenis pembiayaan apa yang dikehendaki oleh calon

nasabah, apakah pembiayaan yang sifatnya konsumtif ataukah pembiayaan yang sifatnya produktif.

- d. Calon nasabah mengisi dan mengajukan formulir permohonan pembiayaan serta melengkapi data pendukung pembiayaan seperti identitas diri, identitas perusahaan dan sebagainya.
- e. Pihak BSM mengecek semua kelengkapan permohonan pembiayaan dan survei terhadap hasil wawancara. Survei ini bertujuan untuk menganalisa kelayakan permohonan pembiayaan.
- f. Apabila hasil pengecekan dinyatakan layak oleh pihak BSM, maka terbitlah SP3 (Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan).
- g. Setelah terbit SP3, maka pihak BSM menjelaskan klasifikasi dari produk yang dikehendaki oleh calon nasabah. Pada tahap ini didiskusikan tentang pembentukan akad antara BSM dan calon nasabah. Apabila terjadi kesepakatan, maka SP3 dapat dilanjutkan dengan persetujuan pembiayaan, dan apabila tidak ada kesepakatan antara BSM dan calon nasabah, maka permohonan pembiayaan hanya terhenti pada SP3.

3. Produk Jasa Lainnya

Mekanisme pembentukan akad produk jasa lainnya adalah: (1) penawaran dari pihak BSM kepada nasabah untuk menggunakan jasa BSM, atau nasabah berkehendak sendiri untuk menggunakan produk jasa ini; (2) penjelasan dari BSM terhadap berbagai jenis produk jasa; dan (3) kesepakatan antara BSM dan nasabah untuk menggunakan produk-produk jasa BSM disertai akad yang berlaku.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP BENTUK-BENTUK AKAD ('AQD) ATAU PERIKATAN DALAM OPERASIONALISASI PRÓDUK-PRÓDUK BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PURWOKERTO

A. Analisis terhadap Akad pada Produk

1. Akad Penghimpunan Dana

Berdasarkan uraian jenis produk penghimpunan dana pada BSM, produk-produk tabungan sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 2/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jenis Tabungan yang Dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *muḍārabah* dan *wadī'ah*.¹ Kedua prinsip ini diterapkan pada produk-produk tabungan di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto dengan ketentuan sebagai berikut:²

a. Tabungan Berdasarkan *Muḍārabah*, ketentuannya adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *ṣāhibul māl* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *muḍārib* atau pengelola dana.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *muḍārib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *muḍārabah* dengan pihak lain.

¹ Fatwa DSN-MUI Nomor: 2/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

² Data hasil wawancara dengan Manajer Pemasaran Bank syariah Mandiri Cabang Purwokerto pada tanggal 8 April 2010.

- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
 - 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
 - 5) Bank sebagai *muḍārib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
 - 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.
- b. Tabungan berdasarkan *Wadi'ah*, ketentuannya adalah: (1) bersifat simpanan; (2) simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan; dan (3) tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Ketentuan-ketentuan di atas yang mengatur tentang jenis tabungan yang dibenarkan/sesuai syariah, diwujudkan dalam produk-produk penghimpunan dana pada Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto, yaitu: (1) Tabungan Bank Syariah Mandiri (BSM), adalah tabungan berdasarkan prinsip *muḍārabah mutlaqah*. Tabungan ini diperlukan sebagai investasi. BSM memanfaatkan dana tabungan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat atau dalam bentuk harta produktif lainnya secara profesional sesuai syariah. Hasil usaha dibagi antara nasabah dan Bank Syariah Mandiri sesuai porsi (*niṣbah*) yang disepakati di muka; (2) Tabungan Investasi Cendekia, adalah tabungan

investasi guna merencanakan kebutuhan dana pendidikan bagi si buah hati, tepat dan cermat dengan perlindungan Asuransi Syariah Takaful Keluarga;

(3) Tabungan Berencana, merupakan jenis simpanan berjangka dengan valuta rupiah dengan pola *niṣbah* bagi hasil berjenjang dan fasilitas perlindungan asuransi yang menggunakan akad *muḍārabah mutlaqah*; (4) Tabungan Maburr, adalah tabungan bagi umat Islam yang berencana akan menunaikan ibadah haji dan umrah, yang dikelola berdasarkan prinsip *muḍārabah mutlaqah*; (5) Tabungan BSM Dollar, adalah tabungan dalam mata uang Dollar yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan BSM dengan menggunakan slip penarikan; (6) Tabungan Simpatik, Tabungan ini berdasarkan prinsip *wadī'ah* sehingga tidak mendapatkan bagi hasil akan tetapi bonus, berupa tabungan kelompok; dan (7) Tabungan Perusahaan, adalah tabungan yang hanya berfungsi untuk menampung kelebihan dana rekening giro yang dimiliki institusi/perusahaan berbadan hukum.

Pada produk deposito, sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 3/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito yang menyatakan bahwa Deposito yang dibenarkan, yaitu Deposito yang berdasarkan prinsip *Muḍārabah*,³ karena deposito di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto berdasarkan *Muḍārabah* dengan ketentuan sebagai berikut:

³ Fatwa DSN-MUI Nomor: 3/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *ṣāhibul māl* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *muḍārib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *muḍārib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *muḍārabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai *muḍārib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor: 3/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito telah diterapkan pada Deposito di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto dengan 2 jenis produk deposito, yaitu: (1) Deposito BSM adalah produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan; dan (2) Deposito BSM Valas adalah produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan dalam bentuk valuta asing

Demikian halnya pada produk Obligasi Bank Syariah Mandiri, sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah dengan memperhatikan substansi Fatwa DSN-MUI Nomor: 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

2. Produk Penyaluran Dana

Akad-akad yang dipakai pada produk-produk penyaluran dana pada Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, yaitu fatwa tentang: (1) *murābahah*, (2) *salām*, (3) *istisnā'*; (4) *ijārah*, (5) *muḍārabah*, (6) *musyārahah*, (7) *rahn*; dan (8) pembiayaan multijasa. Ketentuan-ketentuan Fatwa DSN-MUI telah diterapkan dalam semua bentuk produk Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto. Namun, untuk produk pembiayaan salam belum ada, karena satu dan lain hal.

Ketentuan pembiayaan *murābahah* diterapkan pada produk-produk Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto, yaitu pada produk: (1) Pembiayaan Jual Beli (*Murābahah*), adalah akad jual beli antara bank dan nasabah atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang telah disepakati bersama. Bank akan mengadakan barang yang akan dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah dengan harga setelah ditambah keuntungan yang disepakati; (2) Pembiayaan Pemilikan Rumah (Griya

BSM), adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, di lingkungan developer maupun non developer dengan sistem *murābahah*;

(3) Pembiayaan Pemilikan Rumah (Griya BSM Optima), adalah pembiayaan pemilikan rumah dengan tambahan benefit berupa adanya fasilitas pembiayaan tambahan yang dapat diambil nasabah pada waktu tertentu sepanjang *coverage* atas agunannya masih dapat meng-*cover* total pembiayaannya dan dengan memperhitungkan kecukupan *debt to service ratio* nasabah;

(4) Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Syariah Bersubsidi, adalah pembiayaan untuk pemilikan/pembelian rumah sederhana sehat (RS Sehat/RSH) yang dibangun oleh pengembang dengan dukungan subsidi uang muka dari pemerintah, yang ditujukan kepada golongan berpendapatan tetap (pegawai/karyawan);

(5) Pembiayaan Griya BSM DP 0%, adalah Pembiayaan Griya BSM tanpa dipersyaratkan adanya uang muka bagi nasabah, di mana nilai pembiayaan adalah sebesar 100% dari harga taksir rumah; dan

(6) Pembiayaan Peralatan Kedokteran, adalah pemberian fasilitas pembiayaan kepada para profesional di bidang kedokteran/kesehatan yang memenuhi persyaratan bank untuk pembelian barang modal baru atau peralatan baru penunjang kerja.

Ketentuan pembiayaan *istisnā'* diterapkan pada produk Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto, yaitu pada produk Pembiayaan *Istisnā'*. Pembiayaan *Istisnā'* adalah pembiayaan jangka pendek, menengah dan panjang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan

barang (obyek *istiṣnā'*), di mana masa angsuran melebihi periode pengadaan barang dan bank mengakui pendapatan yang menjadi haknya pada periode angsuran, baik pada saat pengadaan barang maupun setelah barang selesai dikerjakan.

Ketentuan pembiayaan *ijārah* diterapkan pada produk Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto, yaitu pada produk: (1) Pembiayaan Sewa (*Ijārah*), adalah akad pengalihan hak penggunaan atas suatu barang untuk jangka waktu tertentu dengan kompensasi pembayaran uang sewa tanpa diikuti oleh perubahan kepemilikan atas barang tersebut. Transaksi *ijārah* dilaksanakan pada dasarnya dilandasi adanya perpindahan manfaat yang pada prinsipnya tidak beda dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksi, dimana objek jual beli berupa barang, sedangkan *ijārah* berupa jasa. Pada akhir masa sewa, nasabah wajib mengembalikan barang yang disewa kepada bank; (2) Pembiayaan dengan Skema IMBT (*Ijārah Muntahiyā Bittamlik*), adalah fasilitas pembiayaan dengan skema sewa atas suatu obyek sewa antara bank dan nasabah dalam periode yang ditentukan yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan nasabah; dan (3) Pembiayaan Edukasi BSM, adalah pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan uang masuk sekolah/perguruan tinggi/lembaga pendidikan lainnya atau uang pendidikan pada saat pendaftaran tahun ajaran/semester baru berikutnya dengan akad *ijārah*.

Ketentuan pembiayaan *muḍārabah* diterapkan pada produk Bank Mandiri Syariah, yaitu pada produk: (1) Pembiayaan Total (*Muḍārabah*), adalah akad kerjasama antara pemilik dana dalam hal ini bank yang menyediakan seluruh kebutuhan modal dengan pihak pengelola usaha untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (*niṣbah*) yang telah disepakati bersama. Namun, apabila terjadi kerugian, maka kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal selama hal ini bukan akibat kelalaian pengelola usaha. Pemilik dana, dalam hal ini bank, tidak turut campur dalam pengelolaan usaha tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan; dan (2) Pembiayaan *Muḍārabah Muqayyadah off Balance Sheet*, adalah penyaluran dana *Muḍārabah Muqayyadah* di mana bank bertindak sebagai agen (*channelling agent*), sehingga bank tidak menanggung resiko.

Ketentuan pembiayaan *musyarakah* diterapkan pada produk Bank Mandiri Syariah, yaitu pada produk; (1) Pembiayaan Bersama (*Musyarakah*), di mana pembiayaan ini erupakan akad kerjasama pembiayaan antara bank syariah atau beberapa lembaga keuangan secara bersama-sama dengan nasabah untuk mengelola suatu kegiatan usaha. Masing-masing menyalurkan dana sesuai porsi yang disepakati, sedangkan pengelolaan usaha diserahkan sepenuhnya kepada nasabah; dan (2) Pembiayaan Dana Berputar, adalah pembiayaan modal kerja dengan

prinsip *musyarakah* yang penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan riil nasabah.

Ketentuan pembiayaan *rahn* diterapkan pada produk Bank Mandiri Syariah, yaitu pada produk: (1) Pembiayaan Gadai (*Al-Rahn*), adalah akad gadai, di mana satu pihak (nasabah) menyerahkan barang tertentu miliknya kepada pihak lain (bank) dalam rangka memperoleh pinjaman uang sejumlah yang diperlukan; dan (2) Pembiayaan dengan Agunan Investasi Terikat Syariah Mandiri, adalah pembiayaan dengan agunan berupa dana investasi (*cash collateral*), di mana pemilik dana (investor) memberikan batasan kepada bank mengenai tempat, cara dan objek investasinya.

Ketentuan pembiayaan multijasa diterapkan pada produk Bank Mandiri Syariah, yaitu pada produk: (1) Pembiayaan Talangan Haji, adalah pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi/*seat* haji dan pada saat pelunasan BPHI; (2) BSM *Customer Network Financing*, adalah fasilitas pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada nasabah (agen, dealer, dan sebagainya) untuk pembelian persediaan/*inventory* barang dari rekanan (ATPM, produsen/ distributor, dan sebagainya) yang menjalin kerjasama dengan bank; (3) Pembiayaan Resi Gudang BSM, adalah pembiayaan transaksi komersial dari suatu komoditas/ produk yang diperdagangkan secara luas dengan jaminan utama berupa komoditas/produk yang dibiayai dan berada dalam suatu gudang atau tempat yang terkontrol secara independent; (4) PKPA, adalah Pembiayaan

kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggotanya (PKPA) adalah penyaluran pembiayaan kepada koperasi karyawan untuk pemenuhan kebutuhan konsumen para anggotanya (kolektif) yang mengajukan pembiayaan kepada koperasi karyawan; (5) BSM Impian, adalah pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan/anggota Kopkar yang pengajuannya dilakukan secara massal (kolektif); (6) Pembiayaan Umrah, adalah pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan umrah, seperti untuk tiket, akomodasi, dan persiapan biaya umrah lainnya dengan akad *ijarah*, dan (7) Pembiayaan kepada Pensiunan, adalah penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan langsung uang pensiun yang diterima bank setiap bulan (pensiun bulanan).

Produk penyaluran dana pada Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto dalam menyalurkan dananya berdasarkan pada dua kerangka hukum yang dijadikan sendi-sendi pembiayaan, yaitu hukum syariah dan hukum positif. Jika dalam perjanjian kredit atau pembiayaan konvensional cukup mengacu pada hukum positif saja, maka terhadap perjanjian pembiayaan syariah sebelum produk pembiayaan syariah diterbitkan/dipergunakan secara mendalam, Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto akan melakukan penelitian dan pemeriksaan untuk menghindari terjadinya benturan atau derivasi hukum syariahnya.

Dalam setiap akad pembiayaannya, Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto senantiasa memulai dengan ayat Al-Quran sebagai dasar hukumnya. Penyebutan ayat Al-Quran ini dijadikan sebagai pedoman utama yang mengatur kedua belah pihak yang berakad. Misalnya dalam akad *kafālah* dimulai dengan penyebutan QS. Yūsuf ayat 72, dalam akad murabahah dimulai dengan penyebutan QS. An-Nisā ayat 29, dan akad-akad pembiayaan lainnya juga dimulakan dengan penyebutan ayat-ayat Al-Quran sebagai dasar pembuatan akadnya.⁴ Selain itu, dasar hukum positif juga digunakan dalam penyusunan akad pembiayaan Bank syariah Mandiri Cabang Purwokerto tetap memenuhi Peraturan Bank Indonesia.⁵

Jika dilihat dari struktur penyusunan dari akad pembiayaan Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto sebenarnya menyerupai perjanjian kredit bank konvensional hanya isi atau muatan pasal mengacu atau tidak bertentangan dengan sistem syariah Islam; apabila diuraikan, maka dibandingkan dengan perjanjian kredit pada bank konvensional sebagai berikut:

a. Judul

Dalam perjanjian bank syariah kata “PERJANJIAN KREDIT” diganti dengan “PERJANJIAN PEMBIAYAAN” dan juga ditambahkan ayat-ayat yang berhubungan dengan perjanjian, misalnya:

⁴ Penyebutan ayat-ayat Al-Quran pada akad-akad pembiayaan Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto dapat dilihat pada lampiran.

⁵ Wawancara dengan Manajer Operasional Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto pada tanggal 8 April 2010.

BISMILLĀHIRRAḤMĀNIRRAḤĪM ‘Hai orang-orang
yang beriman penuhilah akad perjanjian itu’

(Surat Al-Maidah ayat 1)

PERJANJIAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH

Nomor:....

b. Komparasi

Para pihak yang melakukan perjanjian pembiayaan, yaitu antara bank dengan debitur perlu diperhatikan mengenai subyek hukum dari nasabah, baik perorangan atau badan hukum. Apabila perorangan, maka harus didapat data/status nasabah sudah menikah atau belum, sehingga diperlukan izin suami atau istri. Sedangkan apabila badan hukum perlu diperhatikan kewenangan pengurus dalam melakukan tindakan hukum diperlukan izin komisaris atau tidak.

c. Isi

Perjanjian pembiayaan Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto memuat pasal-pasal yang penting berdasarkan hukum positif dan tidak bertentangan dengan syariah Islam, klausa-klausa yang ada meliputi:

- 1) Definisi yang digunakan termasuk istilah syariah;
- 2) Keterangan mengenai fasilitas pembiayaan yang diberikan seperti besarnya jumlah pembiayaan, jangka waktu, dan jenis pembiayaan;
- 3) Penggunaan fasilitas pembiayaan, apakah pembiayaan konsumtif atau pembiayaan produktif. Hal ini berbeda dengan kredit pada bank konvensional;

- 4) Keuntungan dan pembayaran, misalnya margin keuntungan pada fasilitas murabahah, baik secara sendiri maupun secara bersama dengan pokok pembiayaan akan diangsur setiap bulannya sesuai kesepakatan;
- 5) Barang agunan secara syariah diatur dalam QS. Al-Baqarah: 228;
- 6) Biaya yang dibebankan adalah biaya administrasi;
- 7) Pengutamaan pembayaran;
- 8) Peristiwa cidera janji; dan
- 9) Hukum yang mengatur perjanjian pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia.

Suatu sengketa yang timbul yang tidak dapat diselesaikan secara damai akan diselesaikan menurut Peraturan Prosedur BASYARNAS dan Pengadilan Agama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

d. Penutup

Dalam perjanjian pembiayaan syariah hampir sama dengan perjanjian kredit bank konvensional umumnya, yaitu domisili masing-masing pihak, biaya-biaya yang timbul atas pembiayaan serta ditutup dengan penandatanganan para pihak dan saksi-saksi.

3. Produk Jasa Lainnya

Fasilitas produk jasa lainnya pada Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto merupakan fasilitas yang disediakan untuk para nasabah untuk memberikan kemudahan dalam melakukan aktifitasnya. Prinsip dasar dari

produk-produk jasa lainnya ini adalah prinsip *ṣarf*, *wakālah kafālah*, *ḥawālah*, *rahn*, dan *joalah* sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI. Misalnya ketentuan tentang *wakālah* dan *kafālah* sudah sesuai dengan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakālah*, dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafālah*. Kedua prinsip ini digunakan pada setiap produk-produk jasa lainnya, sehingga akad pada produk-produk jasa lainnya ini sudah sesuai dengan prinsip syariah.

Fatwa-fatwa lain yang berkaitan dengan kegiatan jasa pelayanan di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto, yaitu Fatwa DSN Nomor: 54/DSN-MUI/IX/2006 tentang *Syariah Card*, Fatwa DSN Nomor: 24/DSN-MUI/III/2002 tentang *Safe Deposit Box*, Fatwa DSN Nomor: 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang *L/C Impor Syariah*, dan Fatwa DSN Nomor: 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang *L/C Ekspor Syariah*.

B. Analisis terhadap Pembentukan Akad

Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian) yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi (1) rukun akad; dan (2) syarat akad, artinya suatu tindakan dapat disebut akad atau perjanjian harus memenuhi beberapa rukun dan syarat. Rukun adalah unsur mutlak yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap akad. Jika salah satu rukun tidak ada, secara syariah akad dipandang tidak pernah ada. Sedangkan syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad. Salah satu contoh syarat dalam akad jual beli adalah “kemampuan menyerahkan

barang jual.” Kemampuan menyerahkan ini harus ada dalam setiap akad jual beli, namun ia tidak termasuk dalam pembentukan akad. Dengan demikian, baik rukun maupun syarat sangat diperlukan dalam setiap akad.

Berdasarkan uraian tentang rukun dan syarat akad di atas, pembentukan akad pada dasarnya harus memenuhi rukun akad saja, sedangkan syarat akad harus ada pada setiap rukun, namun bukan bagian dari pembentukan akad. Dengan demikian, pembentukan akad pada Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto sudah sesuai dengan syariah, karena telah terpenuhinya rukun akad, yaitu: (1) Pihak Bank dan Nasabah sebagai pihak-pihak yang melaksanakan (*Al-Aqidain*); (2) pilihan produk, baik produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana maupun produk jasa lainnya merupakan obyek akad (*Mahāḥ Al-‘Aqad*); dan (3) akad tertulis yang ditandatangani oleh Pihak Bank dan Nasabah adalah *ṣigāt akad (Ijāb dan Qabūl)*.

Mekanisme pembentukan akad pada Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto, dalam hukum Islam masuk pada pembahasan tentang muamalah maka tidak bisa terlepas dari kaidah “*segala sesuatu asalnya adalah mubāḥ (boleh)*”, asal dipenuhi rukun dan syarat akad, maka akad tersebut sah. Kaidah *mubāḥ* (boleh) ini didasarkan pada:

1. Dalil Al-Quran, di antaranya adalah sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Artinya: "Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi ini untuk kamu..."⁶

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ

Artinya: "(Allah) telah memudahkan untuk kamu apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya..."⁷

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهْرَةَ وَبَاطِنَةً

Artinya: "Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin."⁸

2. Hadits Nabi Muhammad SAW⁹

- a. Hadits Riwayat Hakim dan Bazzar: "Apa saja yang Allah halalkan dalam kitab-Nya, maka dia adalah halal; dan apa saja yang Ia haramkan, maka di itu haram. Sedangkan apa yang Ia diamkan, maka dia itu boleh. Oleh karena itu, terimalah dari Allah kemaafannya, sebab sesungguhnya Allah tidak bakal lupa sedikitpun." Kemudian Rasulullah membaca ayat: "Dan Tuhanmu tidak lupa...." (HR. Hakim dan Bazzar).

⁶ QS. Al-Baqarah (2): 29.

⁷ QS. Al-Jatsiyah (45): 13.

⁸ QS. Luqman (31): 20.

⁹ Disarikan dari Muhammad Syakir Sula, *op.cit.*, hal. 2-3.

- b. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang hukumnya *samin*, keju dan kedelai hutan, maka jawab beliau: *"Apa yang disebut halal ialah sesuatu yang Allah halalkan dalam kitab-Nya, dan apa yang disebut haram ialah sesuatu yang Allah haramkan dalam kitab-Nya. Sedang apa yang didiamkan, maka itu salah satu yang Allah maafkan buat kamu."* (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).
- c. Dalam Hadits lain, Rasulullah SAW bersabda: *"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka jangan kamu sia-siakan dia. Allah telah memberikan batas, maka jangan kamu langgar dia. Allah telah mengharamkan sesuatu, maka jangan kau pertengkarkan dia. Allah telah mendiamkan beberapa hal sebagai tanda kasih-Nya kepada kamu, Dia tidak lupa, maka jangan kamu perbincangkan dia."* (HR. Daraquthni, dihasankan oleh An-Nawawi).

Dalam kitab *Al-Ḥalāl wa Al-Ḥarām fi Al-Islām* karya Muhammad Yusuf Al-Qardhawi, mengatakan bahwa dasar pertama yang ditetapkan Islam adalah bahwa asal sesuatu yang diciptakan Allah adalah *ḥalāl* dan *mubāḥ*. Tidak ada satupun yang haram, kecuali ada nash yang sah dan tegas dari syar'i (yang berwenang membuat hukum itu sendiri, yaitu Allah dan Rasul) yang mengharamkannya. Jika tidak ada nash yang tegas yang menunjukkan haram, maka hal itu tetap sebagaimana asalnya, yaitu *mubāḥ* (boleh).¹⁰

Menurut Muhammad Abu Zahrah, dalam Ushul Fiqh mengatakan bahwa *mubāḥ* ialah suatu hukum, di mana Allah SWT memberikan kebebasan

¹⁰ Muhammad Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Ḥalāl wa Al-Ḥarām fi Al-Islām*, (Beirut: Dār Al-Fikr, tth.), hal. 20.

kepada orang *mukallaf* untuk memilih antara mengerjakan suatu perbuatan atau meninggalkannya. Seperti makan, minum, bergurau dan sebagainya.¹¹ Imam Asy-Syaukani memberi definisi *mubāh* sebagai perbuatan yang apabila dikerjakan atau ditinggalkan sama-sama tidak memperoleh pujian. Dalam arti bahwa seseorang itu tidak terkena bahaya (dosa) kalau melaksanakan perbuatan tersebut atau meninggalkannya.¹²

Pada bagian lain Muhammad Yusuf Al-Qardhawi, mengatakan bahwa kaidah "*asal segala sesuatu adalah halal*" ini tidak hanya terbatas dalam masalah benda, tetapi meliputi masalah perbuatan dan pekerjaan yang tidak termasuk daripada urusan ibadah, yaitu yang biasa kita istilahkan dengan muamalah.¹³

Berdasarkan uraian di atas, jika kita cermati, maka sebenarnya arena haram dalam syariat Islam itu sangat sempit sekali, dan arena halal malah justru sangat luas. Seperti halnya pembentukan akad pada Bank mandiri Cabang Purwokerto merupakan arena muamalah yang sangat luas dan berlaku kaidah "*segala sesuatu asalnya adalah mubāh (boleh)*". Dengan demikian, mekanisme pembentukan akad pada Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto berarti tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.

¹¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, terjemahan, (Jakarta: Pustaka Al-Firdaus, 2002), hal. 56.

¹² Muhammad Syakir Sula, *op.cit.*, hal. 2.

¹³ Muhammad Yusuf Al-Qardhawi, *op.cit.*, hal. 21-22.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian panjang pada bab satu, bab dua, bab tiga dan bab empat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1 Bentuk-bentuk akad dalam kegiatan operasional bank syariah secara garis besar terbagi menjadi akad-akad pada penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa pelayanan.
- 2 Bentuk-bentuk akad pada kegiatan operasional Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto juga secara garis besar terbagi menjadi akad-akad pada penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa pelayanan.
- 3 Aplikasi bentuk-bentuk akad (*'aqd*) atau perikatan dalam produk-produk Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto sesuai dengan sudah hukum Islam, baik dari bentuk dan pembentukan akadnya, ketentuan produknya, dan mekanisme pembentukan akadnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti berikutnya, untuk terus mengembangkan penelitian ini.
2. Bagi pengelola Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto untuk terus meningkatkan pelayanannya, sehingga bentuk konsep perbankan syariah dapat diterapkan sepenuhnya dalam operasionalisasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A. 1976. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*. Jakarta: Pradmya Paramita.
- Anonim. 2002. *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- _____. 2002. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: Karim Consulting bekerjasama dengan Bank Indonesia.
- Ali, Chidir. 2005. *Badan Hukum*. Bandung: PT. Alumni.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek, cet. ke-1*. Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arifin, Zainul. 2000. *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*. Jakarta: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asjmundi A. 1976. *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah (Qawaidul Fiqhiyyah)*, cet. ke-4. Jakarta: Bulan Bintang.
- Badruzaman, Mariam Darus. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2004. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial, Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Dahlan, Abdul Aziz. 2000. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Dewi, Gemala. 2004. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- _____. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media bekerjasama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum UI Jakarta.

Fatwa DSN-MUI Nomor: 2/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

Fatwa DSN-MUI Nomor: 3/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.

Harahap, M. Yahya. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.

Haroen, Nasroen. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Hasanudin. 2007. "Bentuk-Bentuk Perikatan dalam Ekonomi Syariah", *Makalah*, dalam Kapita Selekt Perbankan Syariah: Menyongsong Berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989. Jakarta: Pusdiklat Mahkamah Agung RI.

Hoessein, Mohammad. 2007. "Aplikasi Akad dalam Operasional Perbankan Syariah", *Makalah*, dalam Kapita Selekt Perbankan Syariah: Menyongsong Berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989. Jakarta: Pusdiklat Mahkamah Agung RI.

Mannan, Abdul. 2006. "Hukum Kontrak dalam Sistem Ekonomi Islam, *Makalah* Mahkamah Agung RI.

Maleong, Lexy. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.

Muhammad. 2000. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

_____. 2002. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press.

_____. 2002. *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Muttaqien, Dadan. 2008. *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah: Bank, LKM, Asuransi, Reasuransi*. Yogyakarta: Safiria Insania Press.

Nazir, Mohammad. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta:Ghalia Indonesia.

Qardhawi, Muhammad Yusuf Al. tt. *Al-Halāl wa Al-Harām fi Al-Islām* Beirut: Dār Al-Fikr, tth.

Rahardjo, Dawam. 2002. *Ensiklopedi Al-Quran, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina dengan Jurnal Ulumul Quran.

Rahman, Afzalur. 1996. *Doktrin Ekonomi Islam, Penerjemah Soeyono dan Nastangin*, cet. ke-2. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.

- Rifai, Veithzal dkk. 2007. *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sanburi, As. 1956. *Masafir Al-Haq fi Al-Fiqh Al-Islām* Kairo: Ma'had Al-Dirāsah Al-Islāmiyyah.
- Shiddieqy, Hasbi Ash. 2000. *Memahami Syari`at Islam*, cet. ke-1. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Singarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: PT. Pustaka LP3S Indonesia.
- Subekti, R. & R. Tjitrosudibyo. 1990. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Sugiyono. 1994. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sumitro, Warkua. 1996. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMUI) dan Takaful di Indonesia*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Wirduyaningsih. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Zahrah, Muhammad Abu *Ushul Al-Fiqh*. Jakarta: Pustaka Al-Firdaus.
- Zuhaili, Wahbah Az. 1997. *Al-Fiqh Al-Islāmi wa Adillatuh*. Damaskus: Dār Al-Fikr Al-Mu'āshir.
- Zuhaili, Wahbah Az. 2004. *Al-Fiqh Al-Islāmi wa Adillatuh*. Damaskus: Dār Al-Fikr Al-Mu'āshir.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Asas Watid
Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 25 November 1983
Alamat : Kebarongan RT. 02/07 Kemranjen Banyumas
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru

Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar : SD Negeri Kebarongan 3 Lulus 1996
2. Sekolah Menengah Pertama : MTs. WI Kebarongan Lulus 1999
3. Sekolah Menengah Atas : MA. WI. Kebarongan Lulus 2002
4. Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Lulus 2007

Riwayat Pekerjaan : Guru SMP Negeri 2 Kedungreja Tahun 2009 – Sekarang